



PUTUSAN

Nomor : 2971 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARI SUGENG RIYADI, S.Sos.;**
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/20 April 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Taman Asri Gang VII No. 91 Kota Madiun;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;
6. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
7. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juni 2015;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015;

Hal. 1 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik u.b. Ketua Muda Pidana sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 4650/2015/S.1367.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 15 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2015;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 4651/2015/S.1367.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 15 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Desember 2015;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 4652/2015/S.1367.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 15 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Februari 2016;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 4653/2015/S.1367.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 15 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Maret 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun TA 2011 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor: 900/1838A/402.102/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dan surat Tugas Nomor: 900/1501/402.101/2011 tanggal 24 Agustus 2011 bersama-sama dengan saksi Aries Noegroho HS, S.Sos. M.Kes. selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun TA 2011 dan saksi Dwi Enggo Tjahyono, S.H. selaku Penyedia barang Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun TA. 2011 (Keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Agustus tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas

Hal. 2 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Madiun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, turut serta melakukan, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mengadakan kegiatan pengadaan Alat Kesehatan yang diperuntukkan Rumah Sakit Umum Dolopo, dengan sumber dana yang berasal dari Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur (DPPID) Bidang Kesehatan Rujukan Kabupaten Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. telah ditunjuk oleh saksi Aries Noegroho HS, S.Sos., M.Kes berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor: 900/1838A/402.102/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dan surat Tugas Nomor: 900/1501/402.101/2011 tanggal 24 Agustus 2011 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun. Dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. Menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 2. Menetapkan spesifikasi barang;
 3. Menetapkan rancangan kontrak;
 4. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa;
 5. Menandatangani kontrak;
 6. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan jasa ;
 7. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 8. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Kesehatan);
 9. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA, dengan berita acara penyerahan;
 10. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

Hal. 3 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Aries Noegroho HS, S.Sos., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun menunjuk Tim Perencana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor: 188.45/1464/KPTS/402.102/2011 tanggal 24 Agustus 2011 yaitu:

1. Ketua : Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun (saat itu dijabat oleh dr. Ari Andarwati);
2. Sekretaris : Kasi Pelayanan Medik RSUD Dolopo (saat itu dijabat oleh dr Purnomo);
3. Anggota :
 1. Kasi Penunjang Medik RSUD Dolopo (saat itu dijabat oleh Drg. Mulyadi);
 2. Kasi Perawatan Medik RSUD Dolopo (saat itu dijabat oleh Munirul Huda Skepnurs Menkes/Alm);
 3. Kasubag Perencanaan RSUD Dolopo (saat itu dijabat oleh Siti Fatimah, S.H.);
 4. Kasi Penunjang non medic RSUD Dolopo (saat itu dijabat oleh Joko Winarto);
 5. Staf RSUD Dolopo (RUT AYU D.L.A Amd.Rad);

Dengan tugas dan tanggung jawab dari Tim Perencana sebagai berikut:

1. Membuat perencanaan kebutuhan alat Kedokteran/kesehatan dan penunjang untuk RSUD Dolopo Kabupaten Madiun;
 2. Menyusun spesifikasi alat kesehatan penunjang untuk RSUD Dolopo Kabupaten Madiun;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- Bahwa Tim Perencana lalu mengusulkan alat kedokteran/kesehatan yang dibutuhkan di RSUD Dolopo kepada saksi Aries Noegroho HS, S.Sos., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun sebagai berikut yaitu:

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. Appendectomy Set | : 1 set; |
| 2. Herniotomy Set | : 1 set; |
| 3. Laparotomy Set | : 1 set; |
| 4. Orthopedy Set | : 1 Set; |
| 5. Protatectomy Set | : 1 Set; |
| 6. Tiroidectomy Set | : 1 Set; |
| 7. Laparoscopy Set | : 1 Set; |
| 8. Gunting Gips | : 1 unit; |

Hal. 4 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Vaporizer Anaesthesi	: 1 unit;
10. Suction Untuk Anaesthesi	: 1 unit;
11. Ventilator	: 1 unit;
12. WSD (Water Seal Drainage)	: 1 unit;
13. Traction Unit	: 1 unit;
14. CPAP	: 1 unit;
15. Autoclave	: 1 unit;
16. Minor Set	: 1 unit;
17. Sterilisator Kering	: 1 unit;
18. Nebulizer	: 1 unit;
19. Saturasi O2.	: 1 unit;
20. Syringe Pum	: 1 unit;
21. Infuse Pum	: 1 unit;
22. Bed Pasien + Mattaras	: 8 unit;
23. Bed Side Cabinet	: 8 unit;
24. Tiang Infus	: 8 unit;
25. Incubator Mobile	: 1 unit;
26. Pesawat Sinar X Statis 300mA	: 1 unit;
27. Pesawat Sinar X Portable	: 1 unit;
28. CR (Computer Radigrafi)	: 1 unit;
29. Grid 24X30 Cm	: 1 unit;
30. Grid 30X40 CM	: 1 unit;
31. USG	: 1 Unit;
32. Electrolite Analyzer	: 1 unit;
33. HBA 1 c	: 1 unit;
34. Electro Therapi	: 1 unit;
35. MWD.	: 1 unit;
36. SWD.	: 1 unit;
37. US (Ultrasoun Therapy)	: 1 unit;
38. Bed Periksa	: 3 unit;
39. Kursi Roda	: 3 unit;
40. Brankard	: 3 unit;
41. Sectio Caesation Set	: 1 unit;
42. UV Lamp	: 1 unit;
43. APF	: 1 unit;

Hal. 5 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usulan dari Tim Perencana diserahkan kepada Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. selaku PPK, selanjutnya Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. bersama-sama dengan saksi Aries Noegroho HS, S.Sos., M.Kes. menyeleksi kembali daftar alat-alat kesehatan yang diusulkan oleh tim perencana sehingga alat-alat kesehatan yang akan dilakukan pengadaan untuk RSUD Dolopo sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Kuantitas
		(unit)
1.	BED PERIKSA	3
2.	KURSI RODA	3
3.	BRANCARD	3
4.	USG	1
5.	SWD	1
6.	MWD	1
7.	TRACTION UNIT	1
8.	ULTRASAUND THERAPY	1
9.	ELECTRO THERAPY	1
10.	VAPORIZER ANASTHESI	1
11.	VENTILATOR ANAESTHESI	1
12.	LAPAROTOMY SET	1
13.	SECTIO CAESAREAN SET	1
14.	PROSTATECTOMY	1
15.	ROTGEN STATIONER	1
16.	AUTOMATIC Processor Film	1
17.	ELETROLITE ANALIZER	1
18.	HBA 1C	1
19.	BED PATIENT + MATTRAS	8
20.	BEDSIDE CABINET	8
21.	TIANG INFUS	8
22.	UV LAMP	1

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
 - a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS;
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;

Hal. 6 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015



- d. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. Inflasi tahun sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer estimate*);
 - h. Norma indeks; dan/atau
 - i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa saksi Aries Noegroho HS, S.Sos., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, telah menunjuk Tim Survei harga melalui surat tugas No: 094/1570/402.102/2011 tanggal 14 September 2011 yang terdiri atas:
 - 1. Dr. Ary Andarwati;
 - 2. Dewi Majasari, S.Si, Apt.;
 - 3. Dr. Andari Retnowati;
 - 4. Dr. Purnomo Hadi;
 - 5. Munirul Huda, S.Kep., M.Kes.;
 - Bahwa tim survey tersebut di atas ditugaskan untuk melaksanakan survey alat kesehatan dalam kegiatan Pengembangan Sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan Rujukan (DPPID) pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 di Surabaya, namun tim survey tidak menjalankan tugasnya sehingga penetapan HPS hanya berdasarkan surat-menyurat dengan PT. Bintang Alkesindo, CV. Gendut Arta Medika, PT. Husada Stamina Farma, dan PT. Modern Internasional;
 - Bahwa penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan pada RSUD Dolopo Tahun Anggaran 2011 tidak dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, akan tetapi Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. selaku PPK hanya menyurati 4 (empat) Penyedia Barang dan Jasa di Surabaya untuk meminta daftar harga alat-alat kesehatan kepada:
 - 1. PT. Bintang Alkesindo, dengan surat Nomor: 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011, alamat di Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. Gendut Arta Medika dengan surat Nomor: 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011, dengan alamat di Surabaya;
 3. PT. Husada Stamina Farma dengan surat Nomor: 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011, dengan alamat di Surabaya;
 4. PT. Modern Internasional dengan surat Nomor: 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011, dengan alamat di Surabaya;
- Bahwa penunjukan nama-nama keempat perusahaan tersebut ditentukan sendiri oleh Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. selaku PPK bersama dengan saksi Aries Noegroho HS, S.Sos., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, padahal keempat perusahaan/rekanan tersebut tidak layak dan tidak dapat dijadikan pembanding harga untuk 22 item jenis alat kesehatan yang akan diperuntukkan di RSUD Dolopo, karena bukan pabrikan/agen tunggal melainkan PT. Bintang Alkesindo hanya supplier alat kesehatan, CV. Gendut Arta Medika adalah perusahaan yang sudah gulung tikar dan PT. Husada Stamina Farma pada tahun 2011 sudah tidak memiliki ijin sebagai penyalur alat kesehatan, sedangkan PT. Modern International adalah distributor tunggal untuk merk tertentu saja;
 - Bahwa harga-harga yang ditawarkan dari penyedia barang dan jasa tersebut di atas termasuk pajak, biaya uji fungsi dan belum termasuk harga diskon yang diberikan oleh masing-masing distributor sehingga masih terdapat selisih harga mahal dari masing-masing agen (distributor) yang tidak diperhitungkan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Aries Noegroho HS, S.Sos., M.Kes. selaku KPA. Selanjutnya HPS yang telah disusun oleh Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos selaku PPK disetujui oleh saksi Aries Noegroho HS, S.Sos., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama alat	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)		
		Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	BED PERIKSA	3 unit	3.993.000	11.979.000
2.	KURSI RODA	3 unit	4.158.000	12.474.000
3.	BRANCARD	3 unit	7.647.200	22.941.600
4.	USG	1 unit	336.000.000	336.000.000
5.	SWD	1 unit	363.750.000	363.750.000
6.	MWD	1 unit	198.300.000	198.300.000
7.	TRACTION UNIT	1 unit	300.900.000	300.900.000
8.	ULTRASOUND THERAPY	1 unit	153.600.000	153.600.000
9.	ELECTRO THERAPY	1 unit	143.850.000	143.850.000
10.	VAPORIZER ANASTHESI	1 unit	126.210.000	126.210.000

Hal. 8 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015



11.	VENTILATOR ANAESTHESI	1 unit	409.420.000	409.420.000
12.	LAPAROTOMY SET	1 set	319.652.000	319.652.000
13.	SECTIO CAESAREAN SET	1 set	168.524.400	168.524.400
14.	PROSTATECTOMY	1 set	122.767.000	122.767.000
15.	ROTGEN STATIONER	1 unit	966.000.000	966.000.000
16.	AUTOMATIC Processor Film	1 unit	322.000.000	322.000.000
17.	ELEKTROLITE ANALIZER	1 unit	288.640.000	288.640.000
18.	HBA 1C	1 unit	3.696.000	3.696.000
19.	BED PATIENT + MATTRAS	8 unit	16.100.000	128.800.000
20.	BEDSIDE CABINET	8 unit	6.842.000	54.736.000
21.	TIANG INFUS	8 unit	2.970.000	23.760.000
22.	UV LAMP	1 unit	22.000.000	22.000.000
JUMLAH KESELURUHAN			4.500.000.000	

- Bahwa saksi Aries Noegroho HS, S.Sos., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun selanjutnya menunjuk Panitia Pengadaan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor: 188.45/1660A/KPTS/402.102/2011 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun TA. 2011 tanggal 26 September 2011 dengan susunan Panitia:

1. Ketua : Dr. Sulistyo W, M.M. (jabatan saat itu Kabid Pencegahan Penyakit Dan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun);
2. Sekertaris : Dra. Sriatin (jabatan saat itu Ka. UPTD GFK Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun);
3. Anggota:
 - a. Tony Prasetyo (jabatan saat itu Staf Bagian Perlengkapan dan Aset Kabupaten Madiun);
 - b. Dewi Mayasari, S.Si., Apt. (jabatan saat itu Kasi Farmakmin Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun);
 - c. Dinarwan (staf Bagian Perlengkapan dan Aset Setda);
4. Tim teknis:
 - a. Dr. Saifudin (jabatan saat itu Kepala Bidang Pelayanan RSUD Dolopo);
 - b. Widhi Satriyo R, Amd., Far. (jabatan saat itu Staf Bidang Keuangan RSUD Dolopo);
 - c. Flora L, A.md., Rad. (Staf Bidang Penunjang Medik RSUD Dolopo);

- Bahwa tugas dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun TA. 2011 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - c. Mengumumkan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;
 - e. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - f. Mengusulkan calon pemenang kepada pejabat yang berwenang;
 - g. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - h. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
- Bahwa setelah dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun TA. 2011 selanjutnya Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. selaku PPK menyerahkan daftar Spesifikasi dan kuantitas barang/alat-alat kesehatan dan Kedokteran, dan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Dr. Sulisty W, M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun TA. 2011 setelah menerima daftar spesifikasi dan kuantitas Barang/Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran, dan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp4.500.000.000,00 tidak melakukan evaluasi ataupun melakukan pemeriksaan atas kewajaran harga yang tertera dalam HPS yang ditetapkan oleh Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. selaku PPK;
 - Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa Panitia Pengadaan dalam hal diperlukan dapat mengusulkan kepada PPK tentang perubahan HPS dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan, tetapi ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Dr. Sulisty W, M.M. Ketua Panitia pengadaan untuk mengusulkan kembali perubahan HPS kepada Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. selaku PPK atas harga yang tertuang dalam HPS;
 - Selanjutnya Panitia Pengadaan melaksanakan pengumuman pelelangan umum dengan pasca kualifikasi Nomor: 602/1786/PPB/402.102/2011 tanggal

Hal. 10 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Oktober 2011 melalui website LPSE Kabupaten Madiun *http : madiunkab.go.id;*

- Bahwa setelah dilakukan pengumuman terdapat 10 pendaftar (penyedia barang) yaitu:
 1. PT. Ronggolawe;
 2. CV. Bintang Surabaya;
 3. PT. Syahid Husada Medika;
 4. Kawan Sejati;
 5. CV. Jaya Sentosa Abadi;
 6. CV. Andalanku;
 7. CV. Andil Husada;
 8. CV. Bhakti Utama;
 9. CV. Multi Karya Mandiri;
 10. CV. Mitra Dwitama;
- Bahwa dari 10 pendaftar yang memasukkan penawaran ada 5 penyedia barang yaitu:
 1. CV. Andalanku yang beralamat di Jl. Jemursari No. 203 Blok B-15 Surabaya dengan harga penawaran Rp4.450.017.000,00;
 2. CV. Andil Husada yang beralamat di Jl. Lidah Harapan Blok AA-4-5A Surabaya Dengan harga penawaran Rp4.467.518.000,00;
 3. CV. Bhakti Utama yang beralamat di Jl. Delima No. 24 Sidoarjo Dengan harga penawaran Rp4.477.319.000,00;
 4. CV. Multi Karya Mandiri yang beralamat di Jl. Ngagel Dadi No. 24 Surabaya dengan harga penawaran Rp4.494.399.800,00;
 5. CV. Mitra Dwitama yang beralamat di Taman Hedona Regency B1 No. 2 Sidoarjo Dengan harga penawaran Rp4.499.056.100,00;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran, yang dinyatakan lulus adalah:
 1. CV. Andalanku;
 2. CV. Andil Husada;

Sedangkan yang dinyatakan tidak lulus karena:

 1. CV. Bhakti Utama pada jaminan penawaran dan berkas yang disyaratkan panitia diterima panitia tanggal 25 Oktober 2011 (melebihi batas akhir pemasukan penawaran);
 2. CV. Multi Karya Mandiri pada jaminan penawaran diterima panitia tanggal 25 Oktober 2011 (melebihi batas akhir pemasukan penawaran);
 3. CV. Mitra Dwitama tidak mengirimkan jaminan penawaran;

Hal. 11 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Ketua Panitia Pengadaan menetapkan pemenang pada tanggal 2 Nopember 2011 melalui surat Nomor: 027/1989/402.102/2011 yaitu CV. Andalanku sebagai pemenang dan pemenang cadangan I adalah CV. Andil Husada;
- Bahwa CV. Andalanku dalam dokumen penawarannya menyertakan surat dukungan yang diterbitkan dari:
 1. PT. Mega Andalan Kalasan melalui surat dukungan No. 224/SK/SBY/2011 tanggal 19 Oktober 2011;
 2. PT. Poly Jaya Medikal melalui surat tertanggal 18 Oktober 2011;
 3. PT. Murti Indah Sentosa melalui surat No. 2872/17/x/2011/Mist-d tanggal 17 Oktober 2011;
 4. PT. Graha Ismaya melalui surat dukungan No. 678/SD/GI/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011;
 5. CV. Media Husada melalui surat dukungan No. 205/Dir/MH/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011;
 6. PT. Sarandi Karya Nugraha melalui surat dukungan No. 962/SD/SKN-JKT/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011;
 7. PT. Modern International melalui surat dukungan No. 004/SPD/Sby/MEDC/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011;
- Bahwa setelah pengumuman pemenang lalu dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian/kontrak Nomor: 446/2112/402.102/2011 tanggal 14 Nopember 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp4.450.017.000,00 (empat miliar empat ratus lima puluh juta tujuh belas ribu rupiah), Nomor Kontrak: 446/2112/402.102/2011 tanggal 14 Nopember 2011 dengan masa 40 hari kerja antara Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. selaku PPK dengan saksi Dwi Enggo Tjahyono, S.H. selaku Direktur CV. Andalanku;
- Kemudian untuk merealisasikan perjanjian/kontrak pengadaan alat kesehatan untuk RSUD Dolopo tersebut, CV. Andalaku memesan 22 jenis alat kesehatan dari distributor dengan nilai total harga pembelian sebesar Rp2.438.169.370,00 dengan perincian sebagai berikut:
 1. PT. Mega Andalan Kalasan:
 - 3 (tiga) unit Kursi Roda merk MAK/asal Negara Indonesia dengan harga dari Distributor sebesar Rp1.755.000,00 per unit sehingga harga untuk 3 (tiga) unit dari distributor sebesar Rp5.791.500,00 sedangkan di HPS harga 1 (satu) kursi roda sebesar Rp4.158.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp6.991.500,00;

Hal. 12 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015



2. PT. Sarandi Karya Nugraha:

- 8 (delapan) unit Bed Patient + Matras merk Karixa asal Negara Indonesia dengan harga dari distributor per unit sebesar Rp7.169.250,00 sedangkan di HPS harga per unit sebesar Rp16.100.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal untuk 8 unit sebesar Rp71.446.000,00;
- 8 (delapan) unit Bedside Cabinet merk Karixa asal Negara Indonesia dengan harga per unit dari distributor sebesar Rp2.541.000,00 sedangkan di HPS per unit sebesar Rp6.842.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal untuk 8 unit sebesar Rp34.408.000,00;
- 8 (delapan) unit tiang infuse merk Karixa asal Negara Indonesia dengan harga per unit dari distributor sebesar Rp605.000,00 sedangkan di HPS per unit sebesar Rp2.970.000,00, sehingga terdapat selisih lebih mahal untuk 8 unit sebesar Rp18.920.000,00;
- 3 (tiga) unit Bed periksa merk Karixa asal Negara Indonesia dengan harga per unit dari distributor sebesar Rp2.456.300,00 sedangkan di HPS per unit sebesar Rp3.993.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal untuk 3 unit sebesar Rp4.610.100,00;
- 3 (tiga) Brancard merk Karixa asal Negara Indonesia dengan harga per unit dari distributor sebesar Rp3.823.600,00, sedangkan di HPS per unit sebesar Rp7.647.200,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal untuk 3 unit sebesar Rp11.470.800,00;

3. PT. Murti Indah Perkasa:

- 1 (satu) unit USG merk Toshiba asal Negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp163.200.000,00 padahal di HPS sebesar Rp336.000.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp172.800.000,00;

4. PT. Modern International:

- 1 (satu) unit Rotgen Stationer merk Shimadzu asal Negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp451.000.000,00 padahal di HPS sebesar Rp966.000.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp515.000.000,00;
- 1 (satu) unit Automatic merk Shimadzu asal Negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp80.000.000,00 padahal harga di HPS sebesar Rp322.000.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp242.000.000,00;



5. CV. Media Husada:

- 1 (satu) unit electrolyte analyzer merk Human asal Negara Germany dengan harga dari distributor sebesar Rp164.000.000,00 sedangkan harga di HPS sebesar Rp288.640.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp124.640.000,00;
- 1 (satu) pack HBA 1 C merk Human asal Negara Germany dengan harga dari distributor sebesar Rp2.200.000,00 sedangkan harga di HPS sebesar Rp3.696.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp1.496.000,00;

6. PT. Poly Jaya Medical:

- 1 (satu) unit UV Lamp asal Negara Indonesia dengan harga dari distributor sebesar Rp10.000.000,00 sedangkan di HPS sebesar Rp22.000.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp12.000.000,00;

Sedangkan alat kesehatan jenis: SWD, MWD, Traction Unit, Ultrasaud Therapy, Electro Therapy, Vaporizer Anesthesi, Ventilator Anesthesi, Laparotomy set, section caesarean set, prostactomy dipesan Dwi Enggo Tjahyono, S.H. dari PT. Bintang Alkesindo dan bukan dari PT. Graha Ismaya sebagai agen tunggal yang memberi surat dukungan pada CV. Andalanku seharga masing masing sebagai berikut:

- SWD, merk ITO asal negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp220.454.545,00 padahal di HPS sebesar Rp363.750.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp143.295.455,00;
- MWD, merk ITO asal negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp120.181.818,00 sedangkan di HPS sebesar Rp198.300.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp78.118.182,00;
- Traction Unit, merk ITO asal negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp182.363.636,00 sedangkan di HPS sebesar Rp300.900.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp118.536.364,00;
- Ultrasaud Therapy, merk ITO asal negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp93.090.909,00 sedangkan di HPS sebesar Rp153.600.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp60.509.091,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Electro Therapy, merk ITO asal negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp87.181.818,00 sedangkan di HPS sebesar Rp143.850.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp56.668.182,00;
- Vaporizer Anesthesi, merk Spacelabs asal Negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp73.809.092,00 sedangkan di HPS sebesar Rp126.210.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.52.400.908,00;
- Ventilator Anesthesi, merk Spacelabs asal Negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp301.636.364,00 sedangkan di HPS sebesar Rp409.420.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp107.783.636,00;
- Laparotomy set, merk Rudolf asal Negara Germany dengan harga dari distributor sebesar Rp193.243.636,00 sedangkan di HPS sebesar Rp319.652.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp126.408.364,00;
- Section Caesarean set, merk Rudolf asal Negara Germany dengan harga dari distributor sebesar Rp114.300.000,00 sedangkan di HPS sebesar Rp168.524.400,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp54.224.400,00;
- Prostactomy merk Rudolf asal Negara Germany dengan harga dari distributor sebesar Rp74.218.182,00 sedangkan di HPS sebesar Rp122.767.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp48.548.818,00;
- Kemudian pada tanggal 6 Desember 2011 dan tanggal 28 Desember 2011 saksi Dwi Enggo Tjahyono, S.H. selaku Direktur CV. Andalanku menyerahkan peralatan kesehatan tersebut di atas kepada Sdri. Andari Retnowati selaku Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Alat Kesehatan pada tahun 2011 di RSUD Dolopo pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dan pada saat yang bersamaan dilakukan pembayaran kepada CV. Andalanku dengan perincian sebagai berikut:
 - Pada termin pertama pada tanggal 06 Desember 2011 penyerapan dana sebesar Rp2.225.008.500,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah) SP2D terlampir, yang digunakan untuk:
 - SWD Merk ITO asal negara Jepang type SW-180 harga satuan Rp328.703.000,00 jumlah barang 1 (satu) unit;

Hal. 15 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MWD Merk ITO asal negara Jepang type PM 810 harga satuan Rp179.194.000,00 jumlah barang 1 (satu) unit;
- Traction Unit Merk ITO asal negara Jepang type TM 4001 F harga satuan Rp271.909.000,00 jumlah barang 1 (satu) unit;
- Ultrasound Therapy Merk ITO asal negara Jepang Type US-750 harga satuan Rp138.800.000,00 jumlah barang 1 (satu) unit;
- Electro Therapy Merk ITO asal negara Jepang Type ES-521 harga satuan Rp129.990.000,00 jumlah barang 1 (satu) unit;
- Vaporizer Anesthesi Merk Spacelabs/USA asal negara US Type Datum harga satuan Rp114.050.000,00 jumlah barang 1 (satu) unit;
- Ventilator Anesthesi Merk Spacelabs/USA type 700 series (720) harga satuan Rp369.973.000,00 jumlah barang 1 (satu) unit;
- Laparatomy Set Merk Rudolf/Germany Type Various harga satuan Rp288.854.000,00 jumlah barang 1 (satu) unit;
- Sectio Caesarean Set Merk Rudolf/Germany Type Various harga satuan Rp152.287.000,00 jumlah barang 1 (satu) unit;
- Prostatectomy Merk Rudolf/Germany Type Various harga satuan Rp110.939.000,00 jumlah barang 1 (satu) unit;
- Rontgen Stationer Merk Shimadzu/Japan Type Rad Speed MF harga satuan Rp872.927.000,00 jumlah barang 1 (satu) unit;

Yang nilainya sejumlah ± Rp2.225.008.500,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah);

- Pada termin kedua pada tanggal 28 Desember 2011 penyerapan dana sebesar Rp2.225.008.500,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah) SP2D terlampir, yang digunakan untuk:
 - Bed Periksa Merk Karixa/Indonesia Type KA 07-01A harga satuan Rp3.609.000,00 jumlah barang 3 (tiga) unit dengan total harga Rp10.827.000,00;
 - Kursi Roda Merk Max/Indonesia Type 31303 harga satuan Rp3.758.000,00 jumlah barang 3 (tiga) unit dengan total harga Rp11.274.000,00;
 - Brancard Merk Karixa/Indonesia Type KA15.00BSS harga satuan Rp6.910.000,00 jumlah barang 3 (tiga) unit dengan total harga Rp20.730.000,00;
 - Elektrolite Analize Merk Human/Germany Type Humalite + 3 harga satuan Rp260.830.000,00 jumlah barang 1 (satu) unit;

Hal. 16 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HBA 1 C Merk Human/Germany Type 20 Test harga satuan Rp3.340.000,00 jumlah barang 1 (satu) unit;
- Bed Patient + Mattas Merk Karixa/Indonesia Type KA01-12BSS harga satuan Rp14.549.000,00 jumlah barang 8 (delapan) unit dengan total harga Rp116.392.000,00;
- Bedside Cabinet merk Karixa/Indonesia type KA04-00BSS harga satuan Rp6.183.000,00 jumlah barang 8 (delapan) unit dengan total harga Rp49.464.000,00;
- Tiang/Infus merk Karixa/Indonesia type KA03-01ASS harga satuan Rp2.684.000,00 jumlah barang 8 (delapan) unit dengan total harga Rp21.472.000,00
- UV Lamp merk Poly Medical/Indonesia type Poly 024 harga satuan Rp19.880.000,00 jumlah barang 1 (satu) unit dengan total harga Rp19.880.000,00;
- Automatic Processor Film (APF) Merk Fuji/Japan Type FPM 100 A harga satuan Rp270.000.000,00 jumlah barang 1 (satu) unit;
- USG Merk Toshiba/Japan Type Famio 5 (SSA-510A) harga satuan Rp303.635.000,00 jumlah 1 (satu) unit;

Yang nilainya sejumlah ± Rp2.225.008.500,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa dalam kenyataannya dari 22 item alat kesehatan yang diadakan oleh saksi Dwi Enggo Tjahyono, S.H. selaku Direktur CV. Andalanku, setelah dilakukan pengecekan oleh Ahli Kalibrasi dan Tekanan dari BPFK Surabaya ditemukan bahwa 8 alat kesehatan yang tidak disertai dengan *certificate of origin* (coo) yang asli dari pabrikan/prinsipal, yaitu:

1. SWD;
2. MWD;
3. Traction Unit;
4. Ultrasoundtherapy;
5. Electrotherapy;
6. Rotgen Stanioner;
7. Automatic Procecing Film (APF);
8. Electrolite Analyzer;

Hal ini tidak sesuai atau bertentangan dengan penjelasan Pasal 96 ayat (9) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan "Pengadaan barang impor

Hal. 17 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan Sertifikat Keaslian (*Certificate of Origin*) dan Surat Dukungan Pabrikan/Prinsipal (*Supporting Letter*”);

- Dan ditemukan 5 alat kesehatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak yaitu:

1. SWD merk ITO type 180 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dituangkan di kontrak dengan nilai sebesar Rp328.703.000,00;
2. Traction unit merk ITO Type TM 400 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dituangkan di kontrak dengan nilai sebesar Rp271.909.000,00;
3. Ultrasound Therapy merk ITO Type US 750 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dituangkan di kontrak dengan nilai sebesar Rp138.800.000,00;
4. Electro Therapy merk ITO Type ES-521 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dituangkan di kontrak dengan nilai sebesar Rp129.990.000,00;
5. Rontgen Stationer merk Shimadzu type Rad Speed tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dituangkan di kontrak dengan nilai sebesar Rp872.927.000,00;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli alat-alat kesehatan a.n. H. Kuat Supriyadi BE, S.E. dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Respati Yogyakarta, Diketahui bahwa alat rotgen yang ada di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun tidak memiliki ijin operasional dari Bapeten (Badan Pengawas Energi Nuklir) dan harga yang tertuang di kontrak untuk 21 alat kesehatan yang diperuntukkan RSU Dolopo terdapat selisih kemahalan harga sebesar Rp979.050.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Bed Periksa, harga di kontrak sebesar Rp3.609.000,00 sedangkan harga untuk konsumen setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp2.500.000,00/buah, harga Rp2.500.000,00 adalah harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp3.162.500,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp446.500,00;
2. Kursi Roda, harga di kontrak sebesar Rp3.758.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar

Hal. 18 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015



- Rp1.500.000,00/buah, harga Rp1.500.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp1.897.500,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp1.860.500,00;
3. Brancard, harga di kontrak sebesar Rp6.910.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp4.000.000,00/buah, harga Rp4.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp5.060.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp1.850.000,00;
 4. USG, harga di kontrak sebesar Rp303.635.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp155.000.000,00/buah, harga Rp155.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp196.075.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp107.560.000,00;
 5. SWD, harga di kontrak sebesar Rp328.703.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp190.000.000,00/buah, harga Rp190.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp240.350.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp88.353.000,00;
 6. MWD, harga di kontrak sebesar Rp179.194.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp115.000.000,00/buah, harga Rp115.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp145.475.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp33.719.000,00;
 7. Traction Unit, harga di kontrak sebesar Rp271.909.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp170.000.000,00/buah, harga Rp170.000.000,00 sebagai harga dasar



- tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp215.050.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp56.859.000,00;
8. Ultrasaoud Therapy, harga di kontrak sebesar Rp138.800.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp80.000.000,00/buah, harga Rp80.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp101.200.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp37.600.000,00;
9. Electro Therapy, harga di kontrak sebesar Rp129.900.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp75.000.000,00/buah, harga Rp75.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp94.875.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp35.115.000,00;
10. Voparizer Anesthesi, harga di kontrak sebesar Rp114.050.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp80.000.000,00/buah, harga Rp80.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp101.200.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp12.850.000,00;
11. Ventilator Anesthesi, harga di kontrak sebesar Rp369.973.000, setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp300.000.000,00/buah harga Rp300.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp379.500.000,00 sehingga terdapat selisih lebih rendah sebesar Rp9.527.000,00;
12. Laparotomy Set, harga di kontrak sebesar Rp288.854.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp194.000.000,00/buah, harga Rp194.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak



dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp245.410.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp43.444.000,00;

13. Sectio Cesarean Set, harga di kontrak sebesar Rp152.287.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp115.000.000,00/buah, harga Rp115.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp145.475.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp6.812.000,00;

14. Prostactectomy, harga di kontrak sebesar Rp110.939.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp75.000.000,00/buah, harga Rp75.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp94.875.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp16.064.000,00;

15. Rotgen Stationer, harga di kontrak sebesar Rp872.927.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp450.000.000,00/buah, harga Rp450.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp569.250.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp303.677.000,00;

16. Automatic Procesor Film, harga di kontrak sebesar Rp270.000.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp80.000.000,00/buah, harga Rp80.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp101.200.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp168.800.000,00;

17. Elecolite Analyzer, harga di kontrak sebesar Rp260.830.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp164.000.000,00/buah, harga Rp164.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp207.460.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp53.370.000,00;
18. HBA 1c, harga di kontrak sebesar Rp3.340.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp2.200.000,00/buah, harga Rp2.200.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp2.783.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp557.000,00;
19. Bed Patient dan Matras, harga di kontrak Rp14.549.000,00 sebesar setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp7.500.000,00/buah, harga Rp7.500.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp9.847.500,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp5.061.500,00;
20. Bedside Cabinet, harga di kontrak sebesar Rp6.183.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp2.500.000,00/buah, harga Rp2.500.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp3.162.500,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp3.020.500,00;
21. Tiang Infus, harga di kontrak sebesar Rp2.684.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp700.000,00/buah. Harga Rp7.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp885.500,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp1.798.500,00;
22. UV Lamp, harga di kontrak sebesar Rp9.880.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp8.000.000,00/buah harga Rp8.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp10.120.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp9.760.000,00;

Hal. 22 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dikarenakan alat rotgen tidak memiliki ijin operasional dari Bapeten maka terhadap alat tersebut tidak layak dipergunakan dan secara ekonomis tidak memiliki nilai jual sehingga selain selisih kemahalan harga sebesar Rp979.050.000,00 juga terdapat kerugian sebesar nilai kontrak alat rotgen sebesar Rp450.000.000,00;

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. selaku PPK didalam menyusun HPS tidak memperhitungkan secara keahliannya dan tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, kegiatan pengadaan alat kesehatan tersebut tidak berdasarkan harga satuan resmi dari masing-masing distributor saat itu yang jika dijumlah hanya sebesar Rp2.438.169.370,00 Terdakwa bersama-sama dengan PA telah menetapkan harga HPS dari data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut sebesar Rp4.500.000.000,00 perbuatan tersebut telah memberikan kesempatan bagi pihak pemenang lelang dalam hal ini CV. Andalanku yang dipimpin oleh Sdr. Dwi Enggo Tjahyono, S.H. untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya melebihi yang sewajarnya, hal ini bertentangan dengan ketentuan Lampiran II huruf A angka 3 huruf a angka 2) huruf e) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan "Penyusunan HPS pengadaan tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain & pajak penghasilan PPh Penyedia";
- Bahwa akibat perbuatan saksi Aries Noegroho HS, S.Sos., M.Kes. yang tidak mengawasi pelaksanaan anggaran sebagaimana mestinya dan Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. yang tidak menetapkan HPS tidak benar sesuai dengan harga resmi dari agen tunggal/pabrikan, mengakibatkan terjadinya kemahalan harga dalam penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sementara (HPS) adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, Bagian Keempat tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja:
 - Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;



2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VIII. Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama tentang Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah, Pasal 86 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VII. Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama tentang Asas Umum Pelaksanaan APBD, Pasal 122 ayat (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 5, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil/tidak diskriminatif; dan
 - g. Akuntabel;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11 butir (1) huruf a dan huruf c yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 1. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 3. Rancangan Kontrak;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannya Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 66 butir (1), (7) dan (8) yang menyatakan bahwa:
 - (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk kontes/sayembara;



- (7) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
- a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS;
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;
 - d. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. Inflasi tahun sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (*engineer estimate*);
 - h. Norma indeks; dan/atau
 - i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
7. Ketentuan Lampiran II huruf A angka 3 huruf a angka 2) huruf e) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan "Penyusunan HPS pengadaan tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain & pajak penghasilan PPh Penyedia";
8. Pasal 96 ayat (9) Perpres 54 Tahun 2010 disebutkan "Pengadaan barang impor dilengkapi dengan Sertifikat Keaslian (*Certificate of Origin*) dan Surat Dukungan Pabrik/Prinsipal (*Supporting Letter*)";
- Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas yang dilakukan oleh Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Aries Noegroho HS, S.Sos., M.Kes. selaku Pengguna Anggaran mengakibatkan dana sebesar Rp4.500.000.000,00 yang diterima saksi Dwi Enggo Tjahyono, S.H. sebagai pembayaran nilai alat-alat kesehatan tersebut tidak seluruhnya digunakan sesuai dengan peruntukannya yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun sebesar Rp1.429.050.500,00 (satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta lima puluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun TA 2011 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor: 900/1838A/402.102/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dan surat Tugas Nomor: 900/1501/402.101/2011 tanggal 24 Agustus 2011 bersama-sama dengan saksi Aries Noegroho HS, S.Sos., M.Kes. selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun TA 2011 dan saksi Dwi Enggo Tjahyono, S.H. selaku Penyedia barang Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun TA. 2011 (Keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan primiair, yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mengadakan kegiatan pengadaan Alat Kesehatan yang diperuntukkan Rumah Sakit Umum Dolopo, dengan sumber dana yang berasal dari Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur (DPPID) Bidang Kesehatan Rujukan Kabupaten Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. telah ditunjuk oleh saksi Aries Noegroho HS, S.Sos., M.Kes berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor: 900/1838A/402.102/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dan surat Tugas Nomor: 900/1501/402.101/2011 tanggal 24 Agustus 2011 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun. Dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. Menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 2. Menetapkan spesifikasi barang;

Hal. 26 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan rancangan kontrak;
 4. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa;
 5. Menandatangani kontrak;
 6. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan jasa ;
 7. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 8. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Kesehatan);
 9. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA, dengan berita acara penyerahan;
 10. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa saksi Aries Noegroho HS, S.Sos., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun menunjuk Tim Perencana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor: 188.45/1464/KPTS/402.102/2011 tanggal 24 Agustus 2011 yaitu:
1. Ketua : Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun (saat itu dijabat oleh dr. Ari Andarwati);
 2. Sekertaris : Kasi Pelayanan Medik RSUD Dolopo (saat itu dijabat oleh dr Purnomo);
 3. Anggota :
 1. Kasi Penunjang Medik RSUD Dolopo (saat itu dijabat oleh Drg. Mulyadi);
 2. Kasi Perawatan Medik RSUD Dolopo (saat itu dijabat oleh Munirul Huda Skepnurs Menkes/Alm);
 3. Kasubag Perencanaan RSUD Dolopo (saat itu dijabat oleh Siti Fatimah, S.H.);
 4. Kasi Penunjang non medic RSUD Dolopo (saat itu dijabat oleh Joko Winarto);
 5. Staf RSUD Dolopo (RUT AYU D.L.A Amd.Rad);

Dengan tugas dan tanggung jawab dari Tim Perencana sebagai berikut:

1. Membuat perencanaan kebutuhan alat Kedokteran/kesehatan dan penunjang untuk RSUD Dolopo Kabupaten Madiun;
2. Menyusun spesifikasi alat kesehatan penunjang untuk RSUD Dolopo Kabupaten Madiun;

Hal. 27 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;

- Bahwa Tim Perencana lalu mengusulkan alat kedokteran/kesehatan yang dibutuhkan di RSUD Dolopo kepada saksi Aries Noegroho HS, S.Sos., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun sebagai berikut yaitu:

1. Appendectomy Set	: 1 set;
2. Herniotomy Set	: 1 set;
3. Laparotomy Set	: 1 set;
4. Orthopedy Set	: 1 Set;
5. Protatectomy Set	: 1 Set;
6. Tiroidectomy Set	: 1 Set;
7. Laparoscopy Set	: 1 Set;
8. Gunting Gips	: 1 unit;
9. Vavorizer Anaesthesi	: 1 unit;
10. Suction Untuk Anaethesi	: 1 unit;
11. Ventilator	: 1 unit;
12. WSD (Water Seal Drainage)	: 1 unit;
13. Traction Unit	: 1 unit;
14. CPAP	: 1 unit;
15. Autoclave	: 1 unit;
16. Minor Set	: 1 unit;
17. Sterilisator Kering	: 1 unit;
18. Nebulizer	: 1 unit;
19. Saturasi O2.	: 1 unit;
20. Syringe Pum	: 1 unit;
21. Infuse Pum	: 1 unit;
22. Bed Pasien + Matras	: 8 unit;
23. Bed Side Cabinet	: 8 unit;
24. Tiang Infus	: 8 unit;
25. Incubator Mobile	: 1 unit;
26. Pesawat Sinar X Statis 300mA	: 1 unit;
27. Pesawat Sinar X Portable	: 1 unit;
28. CR (Computer Radigrafi)	: 1 unit;
29. Grid 24X30 Cm	: 1 unit;
30. Grid 30X40 CM	: 1 unit;
31. USG	: 1 Unit;



- 32. Electrolite Analyzer : 1 unit;
- 33. HBA 1 c : 1 unit;
- 34. Electro Therapi : 1 unit;
- 35. MWD. : 1 unit;
- 36. SWD. : 1 unit;
- 37. US (Ultrasoun Theraphy) : 1 unit;
- 38. Bed Periksa : 3 unit;
- 39. Kursi Roda : 3 unit;
- 40. Brankard : 3 unit;
- 41. Sectio Caesation Set : 1 unit;
- 42. UV Lamp : 1 unit;
- 43. APF : 1 unit;

- Usulan dari Tim Perencana diserahkan kepada Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. selaku PPK, selanjutnya Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. bersama-sama dengan saksi Aries Noegroho HS, S.Sos., M.Kes. menyeleksi kembali daftar alat-alat kesehatan yang diusulkan oleh tim perencana sehingga alat-alat kesehatan yang akan dilakukan pengadaan untuk RSUD Dolopo sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Kuantitas
		(unit)
1.	BED PERIKSA	3
2.	KURSI RODA	3
3.	BRANCARD	3
4.	USG	1
5.	SWD	1
6.	MWD	1
7.	TRACTION UNIT	1
8.	ULTRASAUND THERAPY	1
9.	ELECTRO THERAPY	1
10.	VAPORIZER ANASTHESI	1
11.	VENTILATOR ANAESTHESI	1
12.	LAPAROTOMY SET	1
13.	SECTIO CAESAREAN SET	1
14.	PROSTATECTOMY	1
15.	ROTGEN STATIONER	1
16.	AUTOMATIC Processor Film	1
17.	ELETROLITE ANALIZER	1
18.	HBA 1C	1
19.	BED PATIENT + MATTRAS	8



20	BEDSIDE CABINET	8
21.	TIANG INFUS	8
22	UV LAMP	1

- Bahwa saksi Aries Noegroho HS, S.Sos., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, telah menunjuk Tim Survei harga melalui surat tugas No: 094/1570/402.102/2011 tanggal 14 September 2011 yang terdiri atas:
 1. Dr. Ary Andarwati;
 2. Dewi Majasari, S.Si, Apt.;
 3. Dr. Andari Retnowati;
 4. Dr. Purnomo Hadi;
 5. Munirul Huda, S.Kep., M.Kes.;
- Bahwa tim survey tersebut di atas ditugaskan untuk melaksanakan survey alat kesehatan dalam kegiatan Pengembangan Sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan Rujukan (DPPID) pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 di Surabaya, namun tim survey tidak menjalankan tugasnya sehingga penetapan HPS hanya berdasarkan surat-menyurat dengan PT. Bintang Alkesindo, CV. Gendut Arta Medika, PT. Husada Stamina Farma, dan PT. Modern Internasional;
- Bahwa penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan pada RSUD Dolopo Tahun Anggaran 2011 tidak dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, akan tetapi Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. selaku PPK hanya menyurati 4 (empat) Penyedia Barang dan Jasa di Surabaya untuk meminta daftar harga alat-alat kesehatan kepada:
 1. PT. Bintang Alkesindo, dengan surat Nomor: 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011, alamat di Surabaya;
 2. CV. Gendut Arta Medika dengan surat Nomor: 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011, dengan alamat di Surabaya;
 3. PT. Husada Stamina Farma dengan surat Nomor: 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011, dengan alamat di Surabaya;
 4. PT. Modern Internasional dengan surat Nomor: 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011, dengan alamat di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. menyalahgunakan kewenangannya dengan menunjuk nama-nama keempat perusahaan tersebut ditentukan sendiri oleh Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. selaku



PPK bersama dengan saksi Aries Noegroho HS, S.Sos., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, padahal keempat perusahaan/rekanan tersebut tidak layak dan tidak dapat dijadikan pembanding harga untuk 22 item jenis alat kesehatan yang akan diperuntukkan di RSUD Dolopo, karena bukan pabrikan/agen tunggal melainkan PT. Bintang Alkesindo hanya supplier alat kesehatan, CV. Gendut Arta Medika adalah perusahaan yang sudah gulung tikar dan PT. Husada Stamina Farma pada tahun 2011 sudah tidak memiliki ijin sebagai Penyalur alat kesehatan, sedangkan PT. Modern International adalah distributor tunggal untuk merk tertentu saja;

- Bahwa harga-harga yang ditawarkan dari penyedia barang dan jasa tersebut di atas termasuk pajak, biaya uji fungsi dan belum termasuk harga diskon yang diberikan oleh masing-masing distributor sehingga masih terdapat selisih harga mahal dari masing-masing agen (distributor) yang tidak diperhitungkan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Aries Noegroho HS, S.Sos., M.Kes. selaku KPA. Selanjutnya HPS yang telah disusun oleh Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos selaku PPK disetujui oleh saksi Aries Noegroho HS, S.Sos., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama alat	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)		
		Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	BED PERIKSA	3 unit	3.993.000	11.979.000
2.	KURSI RODA	3 unit	4.158.000	12.474.000
3.	BRANCARD	3 unit	7.647.200	22.941.600
4.	USG	1 unit	336.000.000	336.000.000
5.	SWD	1 unit	363.750.000	363.750.000
6.	MWD	1 unit	198.300.000	198.300.000
7.	TRACTION UNIT	1 unit	300.900.000	300.900.000
8.	ULTRASOUND THERAPY	1 unit	153.600.000	153.600.000
9.	ELECTRO THERAPY	1 unit	143.850.000	143.850.000
10.	VAPORIZER ANASTHESI	1 unit	126.210.000	126.210.000
11.	VENTILATOR ANAESTHESI	1 unit	409.420.000	409.420.000
12.	LAPAROTOMY SET	1 set	319.652.000	319.652.000
13.	SECTIO CAESAREAN SET	1 set	168.524.400	168.524.400
14.	PROSTATECTOMY	1 set	122.767.000	122.767.000
15.	ROTGEN STATIONER	1 unit	966.000.000	966.000.000
16.	AUTOMATIC Processor Film	1 unit	322.000.000	322.000.000
17.	ELETROLITE ANALIZER	1 unit	288.640.000	288.640.000
18.	HBA 1C	1 unit	3.696.000	3.696.000



19.	BED PATIENT + MATTRAS	8 unit	16.100.000	128.800.000
20.	BEDSIDE CABINET	8 unit	6.842.000	54.736.000
21.	TIANG INFUS	8 unit	2.970.000	23.760.000
22.	UV LAMP	1 unit	22.000.000	22.000.000
JUMLAH KESELURUHAN				4.500.000.000

- Bahwa saksi Aries Noegroho HS, S.Sos., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun selanjutnya menunjuk Panitia Pengadaan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor: 188.45/1660A/KPTS/402.102/2011 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun TA. 2011 tanggal 26 September 2011 dengan susunan Panitia:

1. Ketua : Dr. Sulisty W, M.M. (jabatan saat itu Kabid Pencegahan Penyakit Dan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun);
2. Sekertaris : Dra. Sriatin (jabatan saat itu Ka. UPTD GFK Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun);
3. Anggota:
 - a. Tony Prasetyo (jabatan saat itu Staf Bagian Perlengkapan dan Aset Kabupaten Madiun);
 - b. Dewi Mayasari, S.Si., Apt. (jabatan saat itu Kasi Farmakmin Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun);
 - c. Dinarwan (staf Bagian Perlengkapan dan Aset Setda);
4. Tim teknis:
 - a. Dr. Saifudin (jabatan saat itu Kepala Bidang Pelayanan RSUD Dolopo);
 - b. Widhi Satriyo R, Amd., Far. (jabatan saat itu Staf Bidang Keuangan RSUD Dolopo);
 - c. Flora L, A.md., Rad. (Staf Bidang Penunjang Medik RSUD Dolopo);

- Bahwa tugas dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun TA. 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. Menyiapkan dokumen pengadaan;
- c. Mengumumkan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;
- e. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- f. Mengusulkan calon pemenang kepada pejabat yang berwenang;



- g. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- h. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
- Bahwa setelah dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun TA. 2011 selanjutnya Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. selaku PPK menyerahkan daftar Spesifikasi dan kuantitas barang/alat-alat kesehatan dan Kedokteran, dan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Dr. Sulistyo W, M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun TA. 2011 setelah menerima daftar spesifikasi dan kuantitas Barang/Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran, dan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp4.500.000.000,00 tidak melakukan evaluasi ataupun melakukan pemeriksaan atas kewajaran harga yang tertera dalam HPS yang ditetapkan oleh Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. selaku PPK;
- Selanjutnya Panitia Pengadaan melaksanakan pengumuman pelelangan umum dengan pasca kualifikasi Nomor: 602/1786/PPB/402.102/2011 tanggal 13 Oktober 2011 melalui website LPSE Kabupaten Madiun [http : madiunkab.go.id](http://madiunkab.go.id);
- Bahwa setelah dilakukan pengumuman terdapat 10 pendaftar (penyedia barang) yaitu:
 - 1. PT. Ronggolawe;
 - 2. CV. Bintang Surabaya;
 - 3. PT. Syahid Husada Medika;
 - 4. Kawan Sejati;
 - 5. CV. Jaya Sentosa Abadi;
 - 6. CV. Andalanku;
 - 7. CV. Andil Husada;
 - 8. CV. Bhakti Utama;
 - 9. CV. Multi Karya Mandiri;
 - 10. CV. Mitra Dwitama;
- Bahwa dari 10 pendaftar yang memasukkan penawaran ada 5 penyedia barang yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV. Andalanku yang beralamat di Jl. Jemursari No. 203 Blok B-15 Surabaya dengan harga penawaran Rp4.450.017.000,00;
 2. CV. Andil Husada yang beralamat di Jl. Lidah Harapan Blok AA-4-5A Surabaya Dengan harga penawaran Rp4.467.518.000,00;
 3. CV. Bhakti Utama yang beralamat di Jl. Delima No. 24 Sidoarjo Dengan harga penawaran Rp4.477.319.000,00;
 4. CV. Multi Karya Mandiri yang beralamat di Jl. Ngagel Dadi No. 24 Surabaya dengan harga penawaran Rp4.494.399.800,00;
 5. CV. Mitra Dwitama yang beralamat di Taman Hedona Regency B1 No. 2 Sidoarjo Dengan harga penawaran Rp4.499.056.100,00;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran, yang dinyatakan lulus adalah:
 1. CV. Andalanku;
 2. CV. Andil Husada;Sedangkan yang dinyatakan tidak lulus karena:
 1. CV. Bhakti Utama pada jaminan penawaran dan berkas yang disyaratkan panitia diterima panitia tanggal 25 Oktober 2011 (melebihi batas akhir pemasukan penawaran);
 2. CV. Multi Karya Mandiri pada jaminan penawaran diterima panitia tanggal 25 Oktober 2011 (melebihi batas akhir pemasukan penawaran);
 3. CV. Mitra Dwitama tidak mengirimkan jaminan penawaran;
 - Bahwa selanjutnya Ketua Panitia Pengadaan menetapkan pemenang pada tanggal 2 Nopember 2011 melalui surat Nomor: 027/1989/402.102/2011 yaitu CV. andalanku sebagai pemenang dan pemenang cadangan I adalah CV. Andil Husada;
 - Bahwa CV. Andalanku dalam dokumen penawarannya menyertakan surat dukungan yang diterbitkan dari:
 1. PT. Mega Andalan Kalasan melalui surat dukungan No. 224/SK/SBY/2011 tanggal 19 Oktober 2011;
 2. PT. Poly Jaya Medikal melalui surat tertanggal 18 Oktober 2011;
 3. PT. Murti Indah Sentosa melalui surat No. 2872/17/x/2011/Mist-d tanggal 17 Oktober 2011;
 4. PT. Graha Ismaya melalui surat dukungan No. 678/SD/GI/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011;
 5. CV. Media Husada melalui surat dukungan No. 205/Dir/MH/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011;

Hal. 34 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015



6. PT. Sarandi Karya Nugraha melalui surat dukungan No. 962/SD/SKN-JKT/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011;
7. PT. Modern International melalui surat dukungan No. 004/SPD/Sby/MEDC/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011;
- Bahwa setelah pengumuman pemenang lalu dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian/kontrak Nomor: 446/2112/402.102/2011 tanggal 14 Nopember 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp4.450.017.000,00 (empat miliar empat ratus lima puluh juta tujuh belas ribu rupiah), Nomor Kontrak: 446/2112/402.102/2011 tanggal 14 Nopember 2011 dengan masa 40 hari kerja antara Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. selaku PPK dengan saksi Dwi Enggo Tjahyono, S.H. selaku Direktur CV. Andalanku;
- Kemudian untuk merealisasikan perjanjian/kontrak pengadaan alat kesehatan untuk RSUD Dolopo tersebut, CV. Andalaku memesan 22 jenis alat kesehatan dari distributor dengan nilai total harga pembelian sebesar Rp2.438.169.370,00 dengan perincian sebagai berikut:
 1. PT. Mega Andalan Kalasan:
 - 3 (tiga) unit Kursi Roda merk MAK/asal Negara Indonesia dengan harga dari Distributor sebesar Rp1.755.000,00 per unit sehingga harga untuk 3 (tiga) unit dari distributor sebesar Rp5.791.500,00 sedangkan di HPS harga 1 (satu) kursi roda sebesar Rp4.158.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp6.991.500,00;
 2. PT. Sarandi Karya Nugraha:
 - 8 (delapan) unit Bed Patient + Matras merk Karixa asal Negara Indonesia dengan harga dari distributor per unit sebesar Rp7.169.250,00 sedangkan di HPS harga per unit sebesar Rp16.100.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal untuk 8 unit sebesar Rp71.446.000,00;
 - 8 (delapan) unit Bedside Cabinet merk Karixa asal Negara Indonesia dengan harga per unit dari distributor sebesar Rp2.541.000,00 sedangkan di HPS per unit sebesar Rp6.842.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal untuk 8 unit sebesar Rp34.408.000,00;
 - 8 (delapan) unit tiang infuse merk Karixa asal Negara Indonesia dengan harga per unit dari distributor sebesar Rp605.000,00 sedangkan di HPS per unit sebesar Rp2.970.000,00, sehingga terdapat selisih lebih mahal untuk 8 unit sebesar Rp18.920.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) unit Bed periksa merk Karixa asal Negara Indonesia dengan harga per unit dari distributor sebesar Rp2.456.300,00 sedangkan di HPS per unit sebesar Rp3.993.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal untuk 3 unit sebesar Rp4.610.100,00;
- 3 (tiga) Brancard merk Karixa asal Negara Indonesia dengan harga per unit dari distributor sebesar Rp3.823.600,00, sedangkan di HPS per unit sebesar Rp7.647.200,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal untuk 3 unit sebesar Rp11.470.800,00;
- 3. PT. Murti Indah Perkasa:
 - 1 (satu) unit USG merk Toshiba asal Negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp163.200.000,00 padahal di HPS sebesar Rp336.000.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp172.800.000,00;
- 4. PT. Modern International:
 - 1 (satu) unit Rotgen Stationer merk Shimadzu asal Negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp451.000.000,00 padahal di HPS sebesar Rp966.000.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp515.000.000,00;
 - 1 (satu) unit Automatic merk Shimadzu asal Negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp80.000.000,00 padahal harga di HPS sebesar Rp322.000.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp242.000.000,00;
- 5. CV. Media Husada:
 - 1 (satu) unit electrolyte analyzer merk Human asal Negara Germany dengan harga dari distributor sebesar Rp164.000.000,00 sedangkan harga di HPS sebesar Rp288.640.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp124.640.000,00;
 - 1 (satu) pack HBA 1 C merk Human asal Negara Germany dengan harga dari distributor sebesar Rp2.200.000,00 sedangkan harga di HPS sebesar Rp3.696.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp1.496.000,00;
- 6. PT. Poly Jaya Medical:
 - 1 (satu) unit UV Lamp asal Negara Indonesia dengan harga dari distributor sebesar Rp10.000.000,00 sedangkan di HPS sebesar Rp22.000.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp12.000.000,00;

Hal. 36 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan alat kesehatan jenis: SWD, MWD, Traction Unit, Ultrasaud Therapy, Electro Therapy, Vaporizer Anesthesi, Ventilator Anesthesi, Laparotomy set, section caesarean set, prostactomy dipesan Dwi Enggo Tjahyono, S.H. dari PT. Bintang Alkesindo dan bukan dari PT. Graha Ismaya sebagai agen tunggal yang memberi surat dukungan pada CV. Andalanku seharga masing masing sebagai berikut:

- SWD, merk ITO asal negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp220.454.545,00 padahal di HPS sebesar Rp363.750.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp143.295.455,00;
- MWD, merk ITO asal negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp120.181.818,00 sedangkan di HPS sebesar Rp198.300.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp78.118.182,00;
- Traction Unit, merk ITO asal negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp182.363.636,00 sedangkan di HPS sebesar Rp300.900.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp118.536.364,00;
- Ultrasaud Therapy, merk ITO asal negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp93.090.909,00 sedangkan di HPS sebesar Rp153.600.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp60.509.091,00;
- Electro Therapy, merk ITO asal negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp87.181.818,00 sedangkan di HPS sebesar Rp143.850.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp56.668.182,00;
- Vaporizer Anesthesi, merk Spacelabs asal Negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp73.809.092,00 sedangkan di HPS sebesar Rp126.210.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp52.400.908,00;
- Ventilator Anesthesi, merk Spacelabs asal Negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp301.636.364,00 sedangkan di HPS sebesar Rp409.420.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp107.783.636,00;
- Laparotomy set, merk Rudolf asal Negara Germany dengan harga dari distributor sebesar Rp193.243.636,00 sedangkan di HPS sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp319.652.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp126.408.364,00;

- Section Caesarean set, merk Rudolf asal Negara Germany dengan harga dari distributor sebesar Rp114.300.000,00 sedangkan di HPS sebesar Rp168.524.400,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp54.224.400,00;
- Prostactomy merk Rudolf asal Negara Germany dengan harga dari distributor sebesar Rp74.218.182,00 sedangkan di HPS sebesar Rp122.767.000,00 sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp48.548.818,00;
- Kemudian pada tanggal 6 Desember 2011 dan tanggal 28 Desember 2011 saksi Dwi Enggo Tjahyono, S.H. selaku Direktur CV. Andalanku menyerahkan peralatan kesehatan tersebut di atas kepada Sdri. Andari Retnowati selaku Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Alat Kesehatan pada tahun 2011 di RSUD Dolopo pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dan pada saat yang bersamaan dilakukan pembayaran kepada CV. Andalanku dengan perincian sebagai berikut:
 - Pada termin pertama pada tanggal 06 Desember 2011 penyerapan dana sebesar Rp2.225.008.500,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah) SP2D terlampir, yang digunakan untuk:
 - SWD Merk ITO asal negara Jepang type SW-180 harga satuan Rp328.703.000,00 jumlah barang 1 (satu) unit;
 - MWD Merk ITO asal negara Jepang type PM 810 harga satuan Rp179.194.000,00 jumlah barang 1 (satu) unit;
 - Traction Unit Merk ITO asal negara Jepang type TM 4001 F harga satuan Rp271.909.000,00 jumlah barang 1 (satu) unit;
 - Ultrasound Therapy Merk ITO asal negara Jepang Type US-750 harga satuan Rp138.800.000,00 jumlah barang 1 (satu) unit;
 - Electro Therapy Merk ITO asal negara Jepang Type ES-521 harga satuan Rp129.990.000,00 jumlah barang 1 (satu) unit;
 - Vaporizer Anestesi Merk Spacelabs/USA asal negara US Type Datum harga satuan Rp114.050.000,00 jumlah barang 1 (satu) unit;
 - Ventilator Anestesi Merk Spacelabs/USA type 700 series (720) harga satuan Rp369.973.000,00 jumlah barang 1 (satu) unit;
 - Laparatomy Set Merk Rudolf/Germany Type Various harga satuan Rp288.854.000,00 jumlah barang 1 (satu) unit;

Hal. 38 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sectio Caesarean Set Merk Rudolf/Germany Type Various harga satuan Rp152.287.000,00 jumlah barang 1 (satu) unit;
- Prostatectomy Merk Rudolf/Germany Type Various harga satuan Rp110.939.000,00 jumlah barang 1 (satu) unit;
- Rontgen Stationer Merk Shimadzu/Japan Type Rad Speed MF harga satuan Rp872.927.000,00 jumlah barang 1 (satu) unit;

Yang nilainya sejumlah ± Rp2.225.008.500,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah);

- Pada termin kedua pada tanggal 28 Desember 2011 penyerapan dana sebesar Rp2.225.008.500,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah) SP2D terlampir, yang digunakan untuk:
 - Bed Periksa Merk Karixa/Indonesia Type KA 07-01A harga satuan Rp3.609.000,00 jumlah barang 3 (tiga) unit dengan total harga Rp10.827.000,00;
 - Kursi Roda Merk Max/Indonesia Type 31303 harga satuan Rp3.758.000,00 jumlah barang 3 (tiga) unit dengan total harga Rp11.274.000,00;
 - Brancard Merk Karixa/Indonesia Type KA15.00BSS harga satuan Rp6.910.000,00 jumlah barang 3 (tiga) unit dengan total harga Rp20.730.000,00;
 - Elektrolite Analize Merk Human/Germany Type Humalite + 3 harga satuan Rp260.830.000,00 jumlah barang 1 (satu) unit;
 - HBA 1 C Merk Human/Germany Type 20 Test harga satuan Rp3.340.000,00 jumlah barang 1 (satu) unit;
 - Bed Patient + Mattras Merk Karixa/Indonesia Type KA01-12BSS harga satuan Rp14.549.000,00 jumlah barang 8 (delapan) unit dengan total harga Rp116.392.000,00;
 - Bedside Cabinet merk Karixa/Indonesia type KA04-00BSS harga satuan Rp6.183.000,00 jumlah barang 8 (delapan) unit dengan total harga Rp49.464.000,00;
 - Tiang/Infus merk Karixa/Indonesia type KA03-01ASS harga satuan Rp2.684.000,00 jumlah barang 8 (delapan) unit dengan total harga Rp21.472.000,00
 - UV Lamp merk Poly Medical/Indonesia type Poly 024 harga satuan Rp19.880.000,00 jumlah barang 1 (satu) unit dengan total harga Rp19.880.000,00;

Hal. 39 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Automatic Processor Film (APF) Merk Fuji/Japan Type FPM 100 A harga satuan Rp270.000.000,00 jumlah barang 1 (satu) unit;
- USG Merk Toshiba/Japan Type Famio 5 (SSA-510A) harga satuan Rp303.635.000,00 jumlah 1 (satu) unit;

Yang nilainya sejumlah ± Rp2.225.008.500,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa dalam kenyataannya dari 22 item alat kesehatan yang diadakan oleh saksi Dwi Enggo Tjahyono, S.H. selaku Direktur CV. Andalanku, setelah dilakukan pengecekan oleh Ahli Kalibrasi dan Tekanan dari BPFK Surabaya ditemukan bahwa 8 alat kesehatan yang tidak disertai dengan *certificate of origin* (coo) yang asli dari pabrikan/prinsipal, yaitu:

1. SWD;
2. MWD;
3. Traction Unit;
4. Ultrasoundtherapy;
5. Electrotherapy;
6. Rotgen Stanioner;
7. Automatic Procecing Film (APF);
8. Electrolite Analyzer;

Hal ini tidak sesuai atau bertentangan dengan penjelasan Pasal 96 ayat (9) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan "Pengadaan barang impor dilengkapi dengan Sertifikat Keaslian (*Certificate of Origin*) dan Surat Dukungan Pabrikan/Prinsipal (*Suporting Letter*)";

- Dan ditemukan 5 alat kesehatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak yaitu:

1. SWD merk ITO type 180 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dituangkan di kontrak dengan nilai sebesar Rp328.703.000,00;
2. Traction unit merk ITO Type TM 400 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dituangkan di kontrak dengan nilai sebesar Rp271.909.000,00;
3. Ultrasound Therapy merk ITO Type US 750 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dituangkan di kontrak dengan nilai sebesar Rp138.800.000,00;
4. Electro Therapy merk ITO Type ES-521 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dituangkan di kontrak dengan nilai sebesar Rp129.990.000,00;

Hal. 40 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rontgen Stationer merk Shimadzu type Rad Speed tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dituangkan di kontrak dengan nilai sebesar Rp872.927.000,00;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli alat-alat kesehatan a.n. H. Kuat Supriyadi BE, S.E. dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Respati Yogyakarta, Diketahui bahwa alat rotgen yang ada di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun tidak memiliki ijin operasional dari Bapeten (Badan Pengawas Energi Nuklir) dan harga yang tertuang di kontrak untuk 21 alat kesehatan yang diperuntukkan RSU Dolopo terdapat selisih kemahalan harga sebesar Rp979.050.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
1. Bed Periksa, harga di kontrak sebesar Rp3.609.000,00 sedangkan harga untuk konsumen setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp2.500.000,00/buah, harga Rp2.500.000,00 adalah harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp3.162.500,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp446.500,00;
 2. Kursi Roda, harga di kontrak sebesar Rp3.758.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp1.500.000,00/buah, harga Rp1.500.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp1.897.500,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp1.860.500,00;
 3. Brancard, harga di kontrak sebesar Rp6.910.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp4.000.000,00/buah, harga Rp4.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp5.060.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp1.850.000,00;
 4. USG, harga di kontrak sebesar Rp303.635.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp155.000.000,00/buah, harga Rp155.000.000,00 sebagai harga dasar

Hal. 41 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015



tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp196.075.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp107.560.000,00;

5. SWD, harga di kontrak sebesar Rp328.703.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp190.000.000,00/buah, harga Rp190.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp240.350.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp88.353.000,00;
6. MWD, harga di kontrak sebesar Rp179.194.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp115.000.000,00/buah, harga Rp115.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp145.475.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp33.719.000,00;
7. Traction Unit, harga di kontrak sebesar Rp271.909.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp170.000.000,00/buah, harga Rp170.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp215.050.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp56.859.000,00;
8. Ultrasaoud Therapy, harga di kontrak sebesar Rp138.800.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp80.000.000,00/buah, harga Rp80.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp101.200.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp37.600.000,00;
9. Electro Therapy, harga di kontrak sebesar Rp129.900.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp75.000.000,00/buah, harga Rp75.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp94.875.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp35.115.000,00;

10. Voparizer Anesthesi, harga di kontrak sebesar Rp114.050.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp80.000.000,00/buah, harga Rp80.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp101.200.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp12.850.000,00;

11. Ventilator Anesthesi, harga di kontrak sebesar Rp369.973.000, setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp300.000.000,00/buah harga Rp300.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp379.500.000,00 sehingga terdapat selisih lebih rendah sebesar Rp9.527.000,00;

12. Laparotomy Set, harga di kontrak sebesar Rp288.854.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp194.000.000,00/buah, harga Rp194.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp245.410.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp43.444.000,00;

13. Sectio Cesarean Set, harga di kontrak sebesar Rp152.287.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp115.000.000,00/buah, harga Rp115.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp145.475.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp6.812.000,00;

14. Prostactectomy, harga di kontrak sebesar Rp110.939.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp75.000.000,00/buah, harga Rp75.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar

Hal. 43 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp94.875.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp16.064.000,00;
15. Rotgen Stationer, harga di kontrak sebesar Rp872.927.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp450.000.000,00/buah, harga Rp450.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp569.250.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp303.677.000,00;
16. Automatic Procesor Film, harga di kontrak sebesar Rp270.000.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp80.000.000,00/buah, harga Rp80.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp101.200.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp168.800.000,00;
17. Elecolite Analyzer, harga di kontrak sebesar Rp260.830.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp164.000.000,00/buah, harga Rp164.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp207.460.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp53.370.000,00;
18. HBA 1c, harga di kontrak sebesar Rp3.340.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp2.200.000,00/buah, harga Rp2.200.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp2.783.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp557.000,00;
19. Bed Patient dan Matras, harga di kontrak Rp14.549.000,00 sebesar setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp7.500.000,00/buah, harga Rp7.500.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.847.500,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp5.061.500,00;

20. Bedside Cabinet, harga di kontrak sebesar Rp6.183.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp2.500.000,00/buah, harga Rp2.500.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp3.162.500,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp3.020.500,00;

21. Tiang Infus, harga di kontrak sebesar Rp2.684.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp700.000,00/buah. Harga Rp7.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp885.500,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp1.798.500,00;

22. UV Lamp, harga di kontrak sebesar Rp9.880.000,00 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp8.000.000,00/buah harga Rp8.000.000,00 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp10.120.000,00 sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp9.760.000,00;

Bahwa dikarenakan alat rotgen tidak memiliki ijin operasional dari Bapeten maka terhadap alat tersebut tidak layak dipergunakan dan secara ekonomis tidak memiliki nilai jual sehingga selain selisih kemahalan harga sebesar Rp979.050.000,00 juga terdapat kerugian sebesar nilai kontrak alat rotgen sebesar Rp450.000.000,00;

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. selaku PPK didalam menyusun HPS tidak memperhitungkan secara keahliannya dan tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, kegiatan pengadaan alat kesehatan tersebut tidak berdasarkan harga satuan resmi dari masing-masing distributor saat itu yang jika dijumlah hanya sebesar Rp2.438.169.370,00 Terdakwa bersama-sama dengan PA telah menetapkan harga HPS dari data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut sebesar Rp4.500.000.000,00 perbuatan tersebut telah memberikan kesempatan bagi pihak pemenang lelang dalam

Hal. 45 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini CV. Andalanku yang dipimpin oleh Sdr. Dwi Enggo Tjahyono, S.H. untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya melebihi yang sewajarnya, hal ini bertentangan dengan ketentuan Lampiran II huruf A angka 3 huruf a angka 2) huruf e) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan "Penyusunan HPS pengadaan tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain & pajak penghasilan PPh Penyedia";

- Bahwa akibat perbuatan saksi Aries Noegroho HS, S.Sos., M.Kes. yang tidak mengawasi pelaksanaan anggaran sebagaimana mestinya dan Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. yang tidak menetapkan HPS tidak benar sesuai dengan harga resmi dari agen tunggal/pabrikan, mengakibatkan terjadinya kemahalan harga dalam penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sementara (HPS) adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, Bagian Keempat tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja:
 - Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VIII. Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama tentang Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah, Pasal 86 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VII. Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama tentang Asas Umum Pelaksanaan APBD, Pasal 122 ayat (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 5, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien;



- b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil/tidak diskriminatif; dan
 - g. Akuntabel;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11 butir (1) huruf a dan huruf c yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 3. Rancangan Kontrak;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannya Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 66 butir (1), (7) dan (8) yang menyatakan bahwa:
- (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk kontes/sayembara;
 - (7) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
 - a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS;
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. Inflasi tahun sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (*engineer estimate*);



h. Norma indeks; dan/atau

i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

7. Ketentuan Lampiran II huruf A angka 3 huruf a angka 2) huruf e) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan "Penyusunan HPS pengadaan tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain & pajak penghasilan PPh Penyedia";

8. Pasal 96 ayat (9) Perpres 54 Tahun 2010 disebutkan "Pengadaan barang impor dilengkapi dengan Sertifikat Keaslian (*Certificate of Origin*) dan Surat Dukungan Pabrikan/Prinsipal (*Supporting Letter*)";

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya dan saksi Aries Noegroho HS, S.Sos., M.Kes. selaku Pengguna Anggaran mengakibatkan dana sebesar Rp4.500.000.000,00 yang diterima saksi Dwi Enggo Tjahyono, S.H. sebagai pembayaran nilai alat-alat kesehatan tersebut tidak seluruhnya digunakan sesuai dengan peruntukannya yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun sebesar Rp1.429.050.500,00 (satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta lima puluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mejayana, tanggal 18 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan supaya Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel buku Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo dari CV. Andalanku kepada Panitia Pengadaan Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Nomor: 10/SPH/ADL/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011. 1 (satu) bendel materi Musyawarah Antar Desa (MAD) khusus kelompok SPP bermasalah PNPMMPd tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013;
 - 2) 2 (dua) lembar faktur tanda terima pengiriman barang tertanggal 25 Nopember 2011 dari CV. Andalanku kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor : 188.45/1464/KPTS/402.102/2011 Tentang Tim Perencana Alat Kedokteran/Kesehatan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DPPID) Tahun Anggaran 2011;
 - 4) 3 (tiga) lembar Daftar Harga "MAK" tanggal 27 Januari 2011 dari PT. Mega Andalan Kalasan;
 - 5) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor: 800.05/1209/402.102/2010 tanggal 29 Juli 2010 Tentang Tim Persiapan Peningkatan Puskesmas Perawatan Dolopo Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dolopo Kabupaten Madiun;
 - 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa, Nomor: 442/2296/402.102/2011 tanggal 01 Desember 2011;
 - 7) 1 (satu) bendel Lampiran Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Barang Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011, Nomor: 442/2296/402.102/2011 tanggal 01 Desember 2011;
 - 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang, Nomor: 442/2297/402.102/2011 tanggal 01 Desember 2011;
 - 9) 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Barang Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011, Nomor: 442/2297/402.102/2011 tanggal 01 Desember 2011;

Hal. 49 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor: 188.45/1849/KPTS/402.102/2011 tanggal 06 Oktober 2011 Tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011;
- 11) 1 (satu) lembar lampiran keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/1849/KPTS/402.102/2011 tanggal 06 Oktober 2011 tentang Susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011;
- 12) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor: 442/1200/402.102.22/2011 tanggal 22 Desember 2011;
- 13) 1 (satu) bendel Lampiran Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Barang dan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011, Nomor: 442/1200/402.102.22/2011 tanggal 22 Desember 2011;
- 14) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang, Nomor: 442/1201/402.102.22/2011 tanggal 22 Desember 2011;
- 15) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Barang Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo Kabupaten Madiun, Nomor: 442/1201/402.102.22/2011 tanggal 22 Desember 2011;
- 16) 1 (satu) bendel Surat Permintaan Daftar Harga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun kepada PT. Husada Stamina Farma Nomor: 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011;
- 17) 1 (satu) bendel Surat Perkenalan Perusahaan dari PT. Husada Stamina Farma ke Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun tanggal 06 Januari 2011;
- 18) 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo tanggal 28 September 2011;
- 19) 2 (dua) lembar Surat Tugas Nomor: 094/1570/402.102/2011 tanggal 14 September 2011;
- 20) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Penawaran Harga tanggal 28 September 2011;
- 21) 1 (satu) bendel surat penyampaian alokasi dan penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) tahun 2011, Nomor: S-647/MK.7/2011 tanggal 29 Juli 2011;
- 22) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa (DPPID) pada Dinas

Hal. 50 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011 Nomor: 188.45/1660 A/KPTS/402.102/2011 tanggal 26 September 2011;

- 23) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Madiun tentang Panitia Pengadaan Barang dari Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011 Nomor: 188.45/751/KPTS/402.031/2011 tanggal 14 Nopember 2011;
- 24) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Madiun tentang Peningkatan Puskesmas Perawatan Dolopo menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dolopo Kabupaten Madiun nomor: 188.45/318/KPTS/402.031/2010 tanggal 08 Juni 2010;
- 25) 2 (dua) lembar Surat Izin Bupati Madiun tentang Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun Nomor: 445/1214/402.102/2011 tanggal 18 Juli 2011;
- 26) 1 (satu) bendel Surat Perkenalan CV. Gendut Arta Medika kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun tanggal 02 Maret 2011;
- 27) 1 (satu) bendel Surat Permintaan Daftar Harga dari Dinas Kesehatan ke CV. Gendut Arta Medika Nomor: 094/576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011;
- 28) 1 (satu) bendel Surat Permintaan Daftar Harga Dinas Kesehatan kepada PT. Modern Internasional Nomor: 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011;
- 29) 1 (satu) bendel Surat Permintaan Daftar Harga dari Dinas Kesehatan kepada PT. Husada Stamina Farma Nomor: 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011;
- 30) 1 (satu) bendel Surat Permintaan Daftar Harga dari Dinas Kesehatan kepada PT. Bintang Alkesindo Nomor: 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 september 2011;
- 31) 1 (satu) bendel Penawaran harga awal dari 7 (tujuh) Principal/ Distributor (setelah diskon awal);
- 32) 1 (satu) bendel berupa kuitansi, faktur pajak dari CV. Media Husada, PT. Murti Indah Sentosa, PT. Sarandi Karya Nugraha, PT. Mega Andalan Kalasan, PT. Bintang Alkesindo, PT. Modern Internasional;
- 33) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Hal. 51 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: HK.07.AKes/IV/432/AK.2/2011 tanggal 23 Desember 2011
tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan;

- 34) 1 (satu) bendel fotokopi permohonan dukungan dan penawaran Nomor: 13/AND/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dari CV. Andalanku ke Direktur PT. Murti Indah Sentosa;
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Alat Nomor: 14/AND/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dari CV. Andalanku ke Direktur PT. Murti Indah Sentosa;
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Depkes RI AKL 21501901079 tanggal 30 Maret 2009;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor: 2872/17/X/2011/MIST-d tanggal 17 Oktober 2011 dari PT. Murti Indah Sentosa kepada CV. Andalanku yang ditujukan Panitia Pengadaan Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jaminan Layanan Purna Jual/Garansi Nomor: 2872A/17/X/2011/MIST-d tanggal 17 Oktober 2011;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan memiliki Tenaga Teknisi Nomor: 2872B/17/X/2011/MIST-d tanggal 17 Oktober 2011;
- 40) 1 (satu) bendel fotokopi *Certificate Of Installation* dari PT. Murti Indah Sentosa kepada RSUD Dolopo Kabupaten Madiun, tanggal 12 Desember 2011;
- 41) 1 (satu) bendel fotokopi *Certificate Standart* EN ISO 9001:2008, JIS Q 9001:2008, Certificate Registr. No. : 09 100 5773;
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran uang muka dari CV. Andalanku kepada PT. Murti Indah Sentosa No. Kuitansi: 16069/KWT/MIST/X/11 tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp16.320.000,00;
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran ke-2 dari CV. Andalanku kepada PT. Murti Indah Sentosa No. Kuitansi: 16323/KWT/MIST/XI/11 tanggal 23 November 2011 sebesar Rp16.320.000,00;
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pelunasan pembayaran dari CV. Andalanku kepada PT. Murti Indah Sentosa No. Kuitansi: 16325/KWT/MIST/XI/11 tanggal 24 November 2011 sebesar Rp130.560.000,00;

Hal. 52 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak uang muka pembelian 1 (satu) unit barang Diagnostic Ultrasound Therapy, nomor faktur: 010.000-11.00000925 tanggal 16 November 2011;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak pelunasan pembelian 1 (satu) unit barang Diagnostic Ultrasound Therapy, nomor faktur: 010.000-11.00000954 tanggal 24 November 2011;
- 47) 1 (satu) bendel fotokopi ijazah lulus pendidikan dari Tenaga Teknisi Instalasi di PT. Murti Indah Sentosa;
- 48) 1 (satu) bendel Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor: 900/1838A/402.102/2011 tanggal 21 Oktober 2011;
- 49) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 994/0004/LS/DPPID/2011 tanggal 06 Desember 2011 senilai Rp2.225.008.500,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah), Keperluan Angsuran I (satu) pengadaan alat Kedokteran RSUD Dolopo;
- 50) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 994/0009/LS/DPPID/2011 tanggal 28 Desember 2011 senilai Rp2.225.008.500,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah), Keperluan Angsuran II (dua) pengadaan alat Kedokteran RSUD Dolopo;
- 51) 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2011;
- 52) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Perihal tindak lanjut temuan BPK RI Perwakilan Jawa Timur Tahun Anggaran 2011;
- 53) 1 (satu) bendel daftar alat kesehatan RSUD Dolopo tahun 2011;
- 54) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor: 188.45/1660A/KPTS/402.102/2011 tanggal 26 September 2011 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa (DPPID) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011;
- 55) 2 (dua) bendel Daftar Harga 2011 dari CV. Media Husada;
- 56) 1 (satu) lembar Penawaran Harga Nomor: 208/Dir/MH/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dari CV. Media Husada kepada Dwi Enggo Tjahyono, S.H. (CV. Andalanku);

Hal. 53 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) lembar Penawaran Harga Nomor: 210/Dir/MH/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dari CV. Media Husada kepada Dwi Enggo Tjahyono, S.H. (CV. Andalanku);
- 58) 1 (satu) lembar Penawaran Harga Nomor: 209/Dir/MH/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dari CV. Media Husada kepada Dwi Enggo Tjahyono, S.H. (CV. Andalanku);
- 59) 1 (satu) lembar brosur alat kesehatan Humalyte Line;
- 60) 1 (satu) lembar surat pengantar barang Nomor: 001-12211-00064 tanggal 31 Desember 2011 dari CV. Media Husada kepada Dwi Enggo Tjahyono, S.H. CV. Andalanku;
- 61) 1 (satu) lembar faktur pajak Nomor: 010.000-11.00001238 tanggal 31 Desember 2011;
- 62) 1 (satu) bendel *price list valid* per Januari 2011;
- 63) 1 (satu) lembar Surat dukungan Nomor: 962/SD/SKN-JKT/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011;
- 64) 1 (satu) bendel permohonan dukungan Nomor: 070/AND/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011;
- 65) 1 (satu) lembar surat fax kuitansi pembayaran pelunasan pembelian mesin Red Speed 500 MA & FPM 100 A dari CV. Andalanku ke PT. Modern Internasional;
- 66) 1 (satu) lembar fax surat pemesanan barang/alat dari CV. Andalanku ke PT. Modern Internasional;
- 67) 2 (dua) lembar fotokopi Faktur Penjualan dari PT. Modern Internasional ke CV. Andalanku;
- 68) 2 (dua) buku tentang produk alat kesehatan yaitu Total Radiology Solution Provider dan Rad Speed M Series;
- 69) 3 (tiga) lembar fax Berita Acara Uji Fungsi dan uji coba mesin Shimadzu Raad Speed MF di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun, Jawa Timur beserta lampirannya;
- 70) 1 (satu) bendel Permintaan Daftar Harga Nomor: 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun ke PT. Modern Internasional;
- 71) 1 (satu) lembar Surat Perbandingan Nilai Antara Harga *Pricelist* dengan Harga Kontrak untuk RSUD Dolopo Tahun Anggaran 2011;

Hal. 54 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) bendel Surat Penawaran Harga Nomor: 285/PH/MIST-SBY/VI/11 tanggal 30 Juni 2011 dari PT. Murti Indah Sentosa kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
- 73) 1 (satu) bendel brosur alat kesehatan merk Toshiba;
- 74) 1 (satu) bendel Nota Penjualan, kuitansi, faktur pajak dan daftar harga 2011 dari PT. Graha Ismaya kepada PT. Rajawali Nusindo;
- 75) 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/565/KPTS/402.031 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/38/Kpts/402.031 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara dan Pembantu Bendahara pada Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Kecamatan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun T.A. 2011;
- 76) 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/38/KPTS/402.031 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara dan Pembantu Bendahara pada Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Kecamatan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun T.A. 2011;
- 77) 8 (delapan) lembar Salinan Keputusan Bupati Madiun Nomor: 821.2/18/KPTS/402.203/2010 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural;
- 78) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 446/2352/402.102/2011 tanggal 1 Desember 2011;
- 79) 1 (satu) lembar permohonan pembayaran Tahap I Nomor 045/PP/ADL/XI/2011 dari CV. Andalanku;
- 80) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 446/2779/402.102/2011 tanggal 21 Desember 2011;
- 81) 1 (satu) lembar permohonan pembayaran Tahap II Nomor 057/PP/ADL/XI/2011 dari CV. Andalanku;
- 82) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM: 993/0115/SPM-LS/1.02.01/2011 tanggal 2 Desember 2011;
- 83) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM: 993/0175/SPM-LS/1.02.01/2011 tanggal 23 Desember 2011;
- 84) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/802/KPTS/402.031/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang

Hal. 55 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Perencana Kegiatan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Bidang Kesehatan Rujukan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011;

- 85) 1 (satu) lembar faktur sejumlah Rp1.386.225.183.20 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah dua puluh sen) dari PT. Bintang Alkesindo dengan Nomor Seri: RN 1242091 tanggal 24 Desember 2011;
- 86) 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor: 008 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp1.606.528.000,00 (satu miliar enam ratus enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 87) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor: 008 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp1.606.528.000,00 (satu miliar enam ratus enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 88) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor: 010.000-1100000008 tanggal 27 Desember 2011;
- 89) 1 (satu) bendel fotokopi Daftar Harga 2011;
- 90) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Barang/Alat Nomor: 104.2/BA/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011;
- 91) 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bintang Alkesindo Nomor: 21 tanggal 21 Mei 2010;
- 92) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Distributor Nomor: 426/GI/DN/VI/2010 tanggal 06 Juli 2010 dari PT. Graha Ismaya kepada PT. Bintang Alkesindo;
- 93) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Distributor Nomor: 014/GI/DN/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 dari PT. Graha Ismaya kepada PT. Bintang Alkesindo;
- 94) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Distributor Nomor: 063/S.Pt/Nus.01/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 dari PT. Rajawali Nusindo kepada PT. Bintang alkesindo;
- 95) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Barang/Alat Nomor: 27/AND/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dari CV. Andalanku kepada PT. Bintang Alkesindo;
- 96) 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Nomor: 602/1786/PPB/402.101/2011 tanggal 13 Oktober 2011;

Hal. 56 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) 1 (satu) bendel Adendum Dokumen Pengadaan Nomor: 602/1786/PPB/402.101/2011 tanggal 13 Oktober 2011 Nomor: 602/1811/PPB/402.101/2011 tanggal 19 Oktober 2011;
- 98) 1 (satu) bendel Surat Jalan dan Surat Pengiriman Barang dari CV. Andalanku kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
- 99) 3 (tiga) unit Bed Periksa;
- 100) 3 (tiga) unit Kursi Roda;
- 101) 1 (unit) USG;
- 102) 1 (satu) unit SWD;
- 103) 1 (satu) unit MWD;
- 104) 1 (satu) unit Traction Unit;
- 105) 1 (satu) unit Ultrasound Therapy;
- 106) 1 (satu) unit Electro Therapy;
- 107) 1 (satu) unit Vaporizer Anesthesia;
- 108) 1 (satu) unit Ventilator Anesthesia;
- 109) 1 (satu) unit Laparatomy Set;
- 110) 1 (satu) unit Sectio Caesarian Set;
- 111) 1 (satu) unit Prostatectomy;
- 112) 1 (satu) unit Rontgen Stationer;
- 113) 1 (satu) unit Automatic Processor Film (APF);
- 114) 1 (satu) unit Electrolite Analyzer;
- 115) 8 (delapan) unit Bed Patient + Matras.;
- 116) 8 (delapan) unit Bedside Cabinet;
- 117) 1 (satu) unit UV Lamp;
- 118) 8 (delapan) unit Tiang Infus;
- 119) 3 (tiga) unit Brancard;
- 120) 1 (satu) Buku Surat Perjanjian Jual Beli/Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah/DPPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Madiun;
- Digunakan dalam perkara lain a.n. Aries Noegroho HS, S.Sos., M.Kes.,
5. Menetapkan agar Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Hal. 57 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 09/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. tanggal 05 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel buku Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo dari CV. Andalanku kepada Panitia Pengadaan Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Nomor: 10/SPH/ADL/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011. 1 (satu) bendel materi Musyawarah Antar Desa (MAD) khusus kelompok SPP bermasalah PNPMMPd tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013;
 - 2) 2 (dua) lembar faktur tanda terima pengiriman barang tertanggal 25 Nopember 2011 dari CV. Andalanku kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor : 188.45/1464/KPTS/402.102/2011 Tentang Tim Perencana Alat Kedokteran/Kesehatan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DPPID) Tahun Anggaran 2011;
 - 4) 3 (tiga) lembar Daftar Harga "MAK" tanggal 27 Januari 2011 dari PT. Mega Andalan Kalasan;

Hal. 58 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor: 800.05/1209/402.102/2010 tanggal 29 Juli 2010 Tentang Tim Persiapan Peningkatan Puskesmas Perawatan Dolopo Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dolopo Kabupaten Madiun;
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa, Nomor: 442/2296/402.102/2011 tanggal 01 Desember 2011;
- 7) 1 (satu) bendel Lampiran Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Barang Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011, Nomor: 442/2296/402.102/2011 tanggal 01 Desember 2011;
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang, Nomor: 442/2297/402.102/2011 tanggal 01 Desember 2011;
- 9) 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Barang Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011, Nomor: 442/2297/402.102/2011 tanggal 01 Desember 2011;
- 10) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor: 188.45/1849/KPTS/402.102/2011 tanggal 06 Oktober 2011 Tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011;
- 11) 1 (satu) lembar lampiran keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/1849/KPTS/402.102/2011 tanggal 06 Oktober 2011 tentang Susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011;
- 12) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor: 442/1200/402.102.22/2011 tanggal 22 Desember 2011;
- 13) 1 (satu) bendel Lampiran Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Barang dan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011, Nomor: 442/1200/402.102.22/2011 tanggal 22 Desember 2011;
- 14) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang, Nomor: 442/1201/402.102.22/2011 tanggal 22 Desember 2011;
- 15) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Barang Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo Kabupaten Madiun, Nomor: 442/1201/402.102.22/2011 tanggal 22 Desember 2011;

Hal. 59 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) bendel Surat Permintaan Daftar Harga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun kepada PT. Husada Stamina Farma Nomor: 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011;
- 17) 1 (satu) bendel Surat Perkenalan Perusahaan dari PT. Husada Stamina Farma ke Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun tanggal 06 Januari 2011;
- 18) 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo tanggal 28 September 2011;
- 19) 2 (dua) lembar Surat Tugas Nomor: 094/1570/402.102/2011 tanggal 14 September 2011;
- 20) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Penawaran Harga tanggal 28 September 2011;
- 21) 1 (satu) bendel surat penyampaian alokasi dan penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) tahun 2011, Nomor: S-647/MK.7/2011 tanggal 29 Juli 2011;
- 22) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011 Nomor: 188.45/1660 A/KPTS/402.102/2011 tanggal 26 September 2011;
- 23) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Madiun tentang Panitia Pengadaan Barang dari Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011 Nomor: 188.45/751/KPTS/402.031/2011 tanggal 14 Nopember 2011;
- 24) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Madiun tentang Peningkatan Puskesmas Perawatan Dolopo menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dolopo Kabupaten Madiun nomor: 188.45/318/KPTS/402.031/2010 tanggal 08 Juni 2010;
- 25) 2 (dua) lembar Surat Izin Bupati Madiun tentang Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun Nomor: 445/1214/402.102/2011 tanggal 18 Juli 2011;
- 26) 1 (satu) bendel Surat Perkenalan CV. Gendut Arta Medika kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun tanggal 02 Maret 2011;
- 27) 1 (satu) bendel Surat Permintaan Daftar Harga dari Dinas Kesehatan ke CV. Gendut Arta Medika Nomor: 094/576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011;

Hal. 60 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) bendel Surat Permintaan Daftar Harga Dinas Kesehatan kepada PT. Modern Internasional Nomor: 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011;
- 29) 1 (satu) bendel Surat Permintaan Daftar Harga dari Dinas Kesehatan kepada PT. Husada Stamina Farma Nomor: 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011;
- 30) 1 (satu) bendel Surat Permintaan Daftar Harga dari Dinas Kesehatan kepada PT. Bintang Alkesindo Nomor: 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 september 2011;
- 31) 1 (satu) bendel Penawaran harga awal dari 7 (tujuh) Principal/ Distributor (setelah diskon awal);
- 32) 1 (satu) bendel berupa kuitansi, faktur pajak dari CV. Media Husada, PT. Murti Indah Sentosa, PT. Sarandi Karya Nugraha, PT. Mega Andalan Kalasan, PT. Bintang Alkesindo, PT. Modern Internasional;
- 33) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.07.Aikes/IV/432/AK.2/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan;
- 34) 1 (satu) bendel fotokopi permohonan dukungan dan penawaran Nomor: 13/AND/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dari CV. Andalanku ke Direktur PT. Murti Indah Sentosa;
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Alat Nomor: 14/AND/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dari CV. Andalanku ke Direktur PT. Murti Indah Sentosa;
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Depkes RI AKL 21501901079 tanggal 30 Maret 2009;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor: 2872/17/X/2011/MIST-d tanggal 17 Oktober 2011 dari PT. Murti Indah Sentosa kepada CV. Andalanku yang ditujukan Panitia Pengadaan Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jaminan Layanan Purna Jual/Garansi Nomor: 2872A/17/X/2011/MIST-d tanggal 17 Oktober 2011;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan memiliki Tenaga Teknisi Nomor: 2872B/17/X/2011/MIST-d tanggal 17 Oktober 2011;

Hal. 61 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40) 1 (satu) bendel fotokopi *Certificate Of Installation* dari PT. Murti Indah Sentosa kepada RSUD Dolopo Kabupaten Madiun, tanggal 12 Desember 2011;
- 41) 1 (satu) bendel fotokopi *Certificate Standart EN ISO 9001:2008*, JIS Q 9001:2008, Certificate Registr. No. : 09 100 5773;
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran uang muka dari CV. Andalanku kepada PT. Murti Indah Sentosa No. Kuitansi: 16069/KWT/MIST/X/11 tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp16.320.000,00;
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran ke-2 dari CV. Andalanku kepada PT. Murti Indah Sentosa No. Kuitansi: 16323/KWT/MIST/XI/11 tanggal 23 November 2011 sebesar Rp16.320.000,00;
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pelunasan pembayaran dari CV. Andalanku kepada PT. Murti Indah Sentosa No. Kuitansi: 16325/KWT/MIST/XI/11 tanggal 24 November 2011 sebesar Rp130.560.000,00;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak uang muka pembelian 1 (satu) unit barang Diagnostic Ultrasound Therapy, nomor faktur: 010.000-11.00000925 tanggal 16 November 2011;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak pelunasan pembelian 1 (satu) unit barang Diagnostic Ultrasound Therapy, nomor faktur: 010.000-11.00000954 tanggal 24 November 2011;
- 47) 1 (satu) bendel fotokopi ijazah lulus pendidikan dari Tenaga Teknisi Instalasi di PT. Murti Indah Sentosa;
- 48) 1 (satu) bendel Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor: 900/1838A/402.102/2011 tanggal 21 Oktober 2011;
- 49) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 994/0004/LS/DPPID/2011 tanggal 06 Desember 2011 senilai Rp2.225.008.500,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah), Keperluan Angsuran I (satu) pengadaan alat Kedokteran RSUD Dolopo;
- 50) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 994/0009/LS/DPPID/2011 tanggal 28 Desember 2011 senilai Rp2.225.008.500,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah), Keperluan Angsuran II (dua) pengadaan alat Kedokteran RSUD Dolopo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2011;
- 52) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Perihal tindak lanjut temuan BPK RI Perwakilan Jawa Timur Tahun Anggaran 2011;
- 53) 1 (satu) bendel daftar alat kesehatan RSUD Dolopo tahun 2011;
- 54) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor: 188.45/1660A/KPTS/402.102/2011 tanggal 26 September 2011 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa (DPPID) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011;
- 55) 2 (dua) bendel Daftar Harga 2011 dari CV. Media Husada;
- 56) 1 (satu) lembar Penawaran Harga Nomor: 208/Dir/MH/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dari CV. Media Husada kepada Dwi Enggo Tjahyono, S.H. (CV. Andalanku);
- 57) 1 (satu) lembar Penawaran Harga Nomor: 210/Dir/MH/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dari CV. Media Husada kepada Dwi Enggo Tjahyono, S.H. (CV. Andalanku);
- 58) 1 (satu) lembar Penawaran Harga Nomor: 209/Dir/MH/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dari CV. Media Husada kepada Dwi Enggo Tjahyono, S.H. (CV. Andalanku);
- 59) 1 (satu) lembar brosur alat kesehatan Humalyte Line;
- 60) 1 (satu) lembar surat pengantar barang Nomor: 001-12211-00064 tanggal 31 Desember 2011 dari CV. Media Husada kepada Dwi Enggo Tjahyono, S.H. CV. Andalanku;
- 61) 1 (satu) lembar faktur pajak Nomor: 010.000-11.00001238 tanggal 31 Desember 2011;
- 62) 1 (satu) bendel *price list valid* per Januari 2011;
- 63) 1 (satu) lembar Surat dukungan Nomor: 962/SD/SKN-JKT/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011;
- 64) 1 (satu) bendel permohonan dukungan Nomor: 070/AND/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011;
- 65) 1 (satu) lembar surat fax kuitansi pembayaran pelunasan pembelian mesin Red Speed 500 MA & FPM 100 A dari CV. Andalanku ke PT. Modern Internasional;
- 66) 1 (satu) lembar fax surat pemesanan barang/alat dari CV. Andalanku ke PT. Modern Internasional;

Hal. 63 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 2 (dua) lembar fotokopi Faktur Penjualan dari PT. Modern Internasional ke CV. Andalanku;
- 68) 2 (dua) buku tentang produk alat kesehatan yaitu Total Radiology Solution Provider dan Rad Speed M Series;
- 69) 3 (tiga) lembar fax Berita Acara Uji Fungsi dan uji coba mesin Shimadzu Raad Speed MF di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun, Jawa Timur beserta lampirannya;
- 70) 1 (satu) bendel Permintaan Daftar Harga Nomor: 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun ke PT. Modern Internasional;
- 71) 1 (satu) lembar Surat Perbandingan Nilai Antara Harga *Pricelist* dengan Harga Kontrak untuk RSUD Dolopo Tahun Anggaran 2011;
- 72) 1 (satu) bendel Surat Penawaran Harga Nomor: 285/PH/MIST-SBY/VI/11 tanggal 30 Juni 2011 dari PT. Murti Indah Sentosa kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
- 73) 1 (satu) bendel brosur alat kesehatan merk Toshiba;
- 74) 1 (satu) bendel Nota Penjualan, kuitansi, faktur pajak dan daftar harga 2011 dari PT. Graha Ismaya kepada PT. Rajawali Nusindo;
- 75) 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/565/KPTS/402.031 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/38/Kpts/402.031 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara dan Pembantu Bendahara pada Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Kecamatan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun T.A. 2011;
- 76) 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/38/KPTS/402.031 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara dan Pembantu Bendahara pada Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Kecamatan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun T.A. 2011;
- 77) 8 (delapan) lembar Salinan Keputusan Bupati Madiun Nomor: 821.2/18/KPTS/402.203/2010 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural;
- 78) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 446/2352/402.102/2011 tanggal 1 Desember 2011;

Hal. 64 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 1 (satu) lembar permohonan pembayaran Tahap I Nomor 045/PP/ADL/XI/2011 dari CV. Andalanku;
- 80) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 446/2779/402.102/2011 tanggal 21 Desember 2011;
- 81) 1 (satu) lembar permohonan pembayaran Tahap II Nomor 057/PP/ADL/XI/2011 dari CV. Andalanku;
- 82) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM: 993/0115/SPM-LS/1.02.01/2011 tanggal 2 Desember 2011;
- 83) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM: 993/0175/SPM-LS/1.02.01/2011 tanggal 23 Desember 2011;
- 84) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/802/KPTS/402.031/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Panitia Perencana Kegiatan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Bidang Kesehatan Rujukan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011;
- 85) 1 (satu) lembar faktur sejumlah Rp1.386.225.183.20 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah dua puluh sen) dari PT. Bintang Alkesindo dengan Nomor Seri: RN 1242091 tanggal 24 Desember 2011;
- 86) 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor: 008 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp1.606.528.000,00 (satu miliar enam ratus enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 87) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor: 008 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp1.606.528.000,00 (satu miliar enam ratus enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 88) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor: 010.000-1100000008 tanggal 27 Desember 2011;
- 89) 1 (satu) bendel fotokopi Daftar Harga 2011;
- 90) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Barang/Alat Nomor: 104.2/BA/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011;
- 91) 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bintang Alkesindo Nomor: 21 tanggal 21 Mei 2010;
- 92) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Distributor Nomor: 426/GI/DN/VI/2010 tanggal 06 Juli 2010 dari PT. Graha Ismaya kepada PT. Bintang Alkesindo;

Hal. 65 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Distributor Nomor: 014/GI/DN/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 dari PT. Graha Ismaya kepada PT. Bintang Alkesindo;
- 94) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Distributor Nomor: 063/S.Pt/Nus.01/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 dari PT. Rajawali Nusindo kepada PT. Bintang alkesindo;
- 95) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Barang/Alat Nomor: 27/AND/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dari CV. Andalanku kepada PT. Bintang Alkesindo;
- 96) 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Nomor: 602/1786/PPB/402.101/2011 tanggal 13 Oktober 2011;
- 97) 1 (satu) bendel Adendum Dokumen Pengadaan Nomor: 602/1786/PPB/402.101/2011 tanggal 13 Oktober 2011 Nomor: 602/1811/PPB/402.101/2011 tanggal 19 Oktober 2011;
- 98) 1 (satu) bendel Surat Jalan dan Surat Pengiriman Barang dari CV. Andalanku kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
- 99) 3 (tiga) unit Bed Periksa;
- 100) 3 (tiga) unit Kursi Roda;
- 101) 1 (unit) USG;
- 102) 1 (satu) unit SWD;
- 103) 1 (satu) unit MWD;
- 104) 1 (satu) unit Traction Unit;
- 105) 1 (satu) unit Ultrasound Therapy;
- 106) 1 (satu) unit Electro Therapy;
- 107) 1 (satu) unit Vaporizer Anesthesia;
- 108) 1 (satu) unit Ventilator Anesthesia;
- 109) 1 (satu) unit Laparotomy Set;
- 110) 1 (satu) unit Sectio Caesarian Set;
- 111) 1 (satu) unit Prostatectomy;
- 112) 1 (satu) unit Rontgen Stationer;
- 113) 1 (satu) unit Automatic Processor Film (APF);
- 114) 1 (satu) unit Electrolite Analyzer;
- 115) 8 (delapan) unit Bed Patient + Matras.;
- 116) 8 (delapan) unit Bedside Cabinet;
- 117) 1 (satu) unit UV Lamp;
- 118) 8 (delapan) unit Tiang Infus;

Hal. 66 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



119) 3 (tiga) unit Brancard;

120) 1 (satu) Buku Surat Perjanjian Jual Beli/Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah/DPPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Madiun;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 63/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY. tanggal 18 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 09/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. tanggal 05 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: /KS/2015/PN.Sby. *juncto* Nomor: 63/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY. *juncto* Nomor: 9/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mejayana telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Oktober 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Oktober 2015;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Oktober 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Oktober



2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hakim Majelis pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah melakukan: tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni:

- I. Tentang Pembuktian Unsur "Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" Sebagaimana Dakwaan Primair;
Bahwa Majelis Hakim tingkat banding dalam putusannya menyatakan: unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak terbukti dengan pertimbangan:
 1. Bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) *a quo*;
 2. Bahwa "memperkaya diri sendiri" artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu Terdakwa menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari Terdakwa, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Atau mungkin juga yang bertambah kekayaan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
 3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 yang pada pokoknya menyebutkan "menjadi orang kaya itu adalah orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah menjadi kaya";



4. Bahwa jadi kata "memperkaya" dapat ditentukan dengan adanya perubahan atau bertambahnya kekayaan yang diukur dengan penghasilan yang diperolehnya, atau diukur dengan sumber penambahan kekayaan yang dikaitkan dengan tindak pidana yang didakwakan;
5. Bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun TA 2011 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor: 90071838A/402.102/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dan Surat Tugas Nomor: 900/1501/402.101/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dalam melakukan perbuatan melawan hukum tersebut kemudian ia atau orang lain atau korporasi menjadi kaya atau bertambah kekayaannya;
6. Bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan dalam proyek pengadaan alat kesehatan untuk RSUD Dolopo Kabupaten Madiun yang dilaksanakan oleh Dwi Enggo Tjahyono, S.H. sebagai direktur CV. Andalanku (pemenang lelang) ini terdapat selisih harga kemahalan dari pembelian alat-alat kesehatan dari setiap itemnya sebagai keuntungan yang melebihi keuntungan yang wajar, setelah dijumlahkan seluruhnya berjumlah Rp925.938.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
7. Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum tujuan didirikannya badan usaha tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari laba atau keuntungan sebagai *benefide* dari suatu badan hukum tersebut;
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. selaku PPK kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran proyek pengadaan alat kesehatan untuk RSUD Dolopo Kabupaten Madiun oleh Terdakwa Aries Noegroho HS, S.Sos., M.Kes., mengakibatkan Dwi Enggo Tjahyono, S.H. selaku Direktur CV. Andalanku mendapatkan keuntungan dari selisih harga kemahalan seluruhnya berjumlah Rp925.938.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
9. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terpenuhi;



10. Bahwa oleh karena unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terpenuhi atas diri Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos., maka sub unsur dalam dakwaan Primair yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian kepada Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos., harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Atas putusan tersebut, kami tidak sependapat karena Majelis Hakim tingkat Banding tidak menerapkan ketentuan undang-undang sebagaimana mestinya, yaitu dalam menafsirkan pengertian unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

- Bahwa dalam praktek peradilan penerapan pembuktian unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: J. 214 tanggal 16 September 1981 dalam pertimbangannya mengemukakan: "Menimbang bahwa kata "memperkaya" adalah dapat ditafsirkan orang yang sudah kaya masih menambah kekayaan bagi dirinya atau orang lain, tidak harus kaya yang kemudian menjadi kaya karena menambah kekayaannya, Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dengan pertimbangan tersebut berpendapat bahwa kata memperkaya harus ditafsirkan membuat orang kaya tanpa melihat asal orang tersebut kaya, tidak/belum/kaya";
- Selanjutnya juga dapat dilihat dalam beberapa putusan Pengadilan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI antara lain:
 1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa R.S. Natalegawa;
 2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 577 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1983 dalam perkara Terdakwa Hadinegoro Wijaya alias Ng Kim Hoa;
 3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Terdakwa Yojiro Kitajima;
- Dengan memperhatikan pengertian seperti diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus ditafsirkan membuat orang kaya tanpa melihat asal orang tersebut apakah sebelumnya sudah kaya atau tidak/belum kaya dan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dihubungkan dengan



bukti bahwa Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dengan secara melawan hukum;

- Dalam perkara ini unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu. Dari uraian unsur perbuatan melawan hukum telah terungkap fakta hukum bahwa:

1. Karena Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. selaku PPK di dalam menyusun dan menetapkan harga HPS tidak memperhitungkan secara keahliannya dan tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan kegiatan pengadaan Alat Kesehatan tersebut tidak berdasarkan Harga Satuan Resmi dari masing-masing distributor saat itu dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pengadaan alat kesehatan untuk RSUD Dolopo Kabupaten Madiun oleh Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. yang perbuatan tersebut telah memberikan kesempatan bagi pihak pemenang lelang dalam hal ini CV. Andalanku yang dipimpin oleh Dwi Enggo Tjahyono, S.H. memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya melebihi yang sewajarnya sebesar Rp925.938.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
2. Bahwa Terdakwa Dwi Enggo Tjahyono, S.H. selaku Direktur CV. Andalanku mendapat keuntungan yang melebihi keuntungan wajar adalah sebesar Rp925.938.000,00 dikurangi biaya memperbaiki ruangan untuk alat Rontgent Stationer dan pemasangannya sebesar Rp150.000.000,00 membeli kabel sebesar Rp30.000.000,00, total sebesar Rp180.000.000,00 sehingga sisanya sebesar Rp745.938.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
3. Bahwa Terdakwa telah memperkaya Dwi Enggo Tjahyono, S.H. selaku Direktur CV. Andalanku dengan cara Dwi Enggo Tjahyono, S.H. selaku Direktur CV. Andalanku menerima keuntungan yang melebihi keuntungan yang wajar berjumlah Rp745.938.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tanpa hak yang sah menurut hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (7) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



4. Oleh karena itu unsur memperkaya diri sendiri telah cukup terbukti yaitu bertambah kekayaan Dwi Enggo Tjahyono, S.H. selaku Direktur CV. Andalanku sebesar Rp745.938.000,00 yang diperoleh secara melawan hukum dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Negara c.q. Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun telah mengalami kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp745.938.000,00;

Berdasarkan uraian di atas kami menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam mengartikan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", maka kami Penuntut Umum menolak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan menyatakan tetap pada pendirian kami sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan yaitu unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- II. Bahwa oleh karena menurut kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. yang terbukti adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal tersebut juga diakomodir dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 61/Pid.Sus/TPK/2015/PT.SBY. tanggal 15 September 2015 dalam perkara Terdakwa Dwi Enggo Tjahyono, S.H. (dalam penuntutan secara terpisah) yang telah menolak pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menggunakan unsur "setiap orang" dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar Pengadilan Tinggi menyatakan menggunakan unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti pendirian Jaksa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya, dengan pendapat Pengadilan Tinggi bahwa alasan keberatan oleh Jaksa Penuntut Umum tentang unsur "setiap orang" lebih tepat jika dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan diterapkan Pasal 3 seperti pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya meskipun Terdakwa Dwi Enggo Tjahyono, S.H. adalah selaku Direktur CV. Andalanku tetapi unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang Tipikor adalah berlaku umum tanpa harus dibedakan kedudukan kapasitasnya atau jabatan seseorang selaku subjek hukum dan mampu bertanggung jawab termasuk Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana (*vide* putusan MA R.I. No. 1098 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Juni 2013) dan dalam pertimbangannya juga mencantumkan perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah juga merupakan melawan hukum tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan seorang pelaku tindak pidana pada diri Terdakwa dalam perkara *a quo* dan Pengadilan Tinggi sependapat Jaksa Penuntut Umum mendukung kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Bahwa untuk perkara Ari Sugeng Riyadi, S.Sos., Jaksa Penuntut Umum mengajukan alasan keberatan dalam memori Bandingnya atas penerapan unsur "setiap orang" dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan Banding Nomor: 63/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY. tanggal 18 September 2015 yang amarnya salah satunya menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Juni 2015 Nomor: 09/Pid.sus/TPK/2015/PN.SBY yang dimintakan Banding tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang dalam pertimbangan putusan tersebut untuk Terdakwa Dwi Enggo Tjahyono, S.H. (dalam penuntutan secara terpisah) Majelis Hakim dapat mempertimbangkan keberatan yang diajukan dalam memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum untuk penerapan unsur pasal perbuatan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana perkara tersebut adalah *splitsing* dan pembuktian unsur Pasal 55 ayat (1) ke-

Hal. 73 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 KUHP juga diakomodir oleh Majelis Hakim, maka dalam hal penjatuhan putusan Majelis Hakim tingkat Banding dalam perkara Terdakwa Aries Noegroho HS, S.Sos., M.Kes. telah keliru karena ancaman pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Untuk itu kami Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan unsur pasal dalam putusan Terdakwa Aries Noegroho HS, S.Sos., M.Kes. tetap berpendirian bahwa yang terbukti adalah unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 penjatuhan pidana denda dan pidana tambahan disamping pidana penjara bersifat alternatif, namun jika melihat pertimbangan/*considerans* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 huruf a bahwa Tindak Pidana Korupsi disamping merugikan keuangan negara juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa maka Penuntut Umum berpendapat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama harus dilakukan dalam kerangka semangat Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Dalam hal Penjatuhan putusan Pidana Penjara terhadap Terdakwa yang terlalu ringan dan belum memberikan efek jera kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi pada umumnya dan kepada Terdakwa pada khususnya serta belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat, yang mana Majelis Hakim tersebut telah menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari waktu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan; Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut menurut Penuntut Umum dirasakan kurang adil, tidak selaras dengan semangat pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam huruf a *considerans* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yaitu *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum dengan pertimbangan unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak tepat untuk diterapkan karena pada diri Terdakwa terdapat sifat/karakteristik khusus sebagai orang yang karena kedudukan atau jabatan termaktub dalam pengertian “setiap orang” menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan alat kesehatan di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa sebagai PPK, justru karena dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan adalah perbuatan melawan hukum yang berlaku bagi siapa saja sepanjang orang atau subjek hukum termasuk Terdakwa yang mampu bertanggung jawab secara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun TA. 2011 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun yang telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan telah mengakibatkan terjadinya kemahalan harga dalam penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 75 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.429.050.500,00 (satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta lima puluh ribu lima ratus rupiah), yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 63/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY. tanggal 18 September 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. tanggal 05 Juni 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandang dapat menghancurkan sendi-sendi keuangan dan/atau perekonomian negara;
- Terdakwa sebagai PNS tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

Hal. 76 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara sebagai PNS ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mejiyan** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 63/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY. tanggal 18 September 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. tanggal 05 Juni 2015 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARI SUGENG RIYADI, S.Sos.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 77 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bendel buku Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo dari CV. Andalanku kepada Panitia Pengadaan Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Nomor: 10/SPH/ADL/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011. 1 (satu) bendel materi Musyawarah Antar Desa (MAD) khusus kelompok SPP bermasalah PNPMMPd tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013;
- 2) 2 (dua) lembar faktur tanda terima pengiriman barang tertanggal 25 Nopember 2011 dari CV. Andalanku kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor : 188.45/1464/KPTS/402.102/2011 Tentang Tim Perencana Alat Kedokteran/Kesehatan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DPPID) Tahun Anggaran 2011;
- 4) 3 (tiga) lembar Daftar Harga "MAK" tanggal 27 Januari 2011 dari PT. Mega Andalan Kalasan;
- 5) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor: 800.05/1209/402.102/2010 tanggal 29 Juli 2010 Tentang Tim Persiapan Peningkatan Puskesmas Perawatan Dolopo Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dolopo Kabupaten Madiun;
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa, Nomor: 442/2296/402.102/2011 tanggal 01 Desember 2011;
- 7) 1 (satu) bendel Lampiran Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Barang Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011, Nomor: 442/2296/402.102/2011 tanggal 01 Desember 2011;
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang, Nomor: 442/2297/402.102/2011 tanggal 01 Desember 2011;
- 9) 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Barang Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011, Nomor: 442/2297/402.102/2011 tanggal 01 Desember 2011;
- 10) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor: 188.45/1849/KPTS/402.102/2011 tanggal 06 Oktober

Hal. 78 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011 Tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011;
- 11) 1 (satu) lembar lampiran keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 188.45/1849/KPTS/402.102/2011 tanggal 06 Oktober 2011 tentang Susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011;
 - 12) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor: 442/1200/402.102.22/2011 tanggal 22 Desember 2011;
 - 13) 1 (satu) bendel Lampiran Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Barang dan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011, Nomor: 442/1200/402.102.22/2011 tanggal 22 Desember 2011;
 - 14) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang, Nomor: 442/1201/402.102.22/2011 tanggal 22 Desember 2011;
 - 15) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Barang Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo Kabupaten Madiun, Nomor: 442/1201/402.102.22/2011 tanggal 22 Desember 2011;
 - 16) 1 (satu) bendel Surat Permintaan Daftar Harga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun kepada PT. Husada Stamina Farma Nomor: 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011;
 - 17) 1 (satu) bendel Surat Perkenalan Perusahaan dari PT. Husada Stamina Farma ke Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun tanggal 06 Januari 2011;
 - 18) 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo tanggal 28 September 2011;
 - 19) 2 (dua) lembar Surat Tugas Nomor: 094/1570/402.102/2011 tanggal 14 September 2011;
 - 20) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Penawaran Harga tanggal 28 September 2011;
 - 21) 1 (satu) bendel surat penyampaian alokasi dan penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) tahun 2011, Nomor: S-647/MK.7/2011 tanggal 29 Juli 2011;
 - 22) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011 Nomor: 188.45/1660 A/KPTS/402.102/2011 tanggal 26 September 2011;

Hal. 79 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Madiun tentang Panitia Pengadaan Barang dari Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011 Nomor: 188.45/751/KPTS/402.031/2011 tanggal 14 Nopember 2011;
- 24) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Madiun tentang Peningkatan Puskesmas Perawatan Dolopo menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dolopo Kabupaten Madiun nomor: 188.45/318/KPTS/402.031/2010 tanggal 08 Juni 2010;
- 25) 2 (dua) lembar Surat Izin Bupati Madiun tentang Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun Nomor: 445/1214/402.102/2011 tanggal 18 Juli 2011;
- 26) 1 (satu) bendel Surat Perkenalan CV. Gendut Arta Medika kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun tanggal 02 Maret 2011;
- 27) 1 (satu) bendel Surat Permintaan Daftar Harga dari Dinas Kesehatan ke CV. Gendut Arta Medika Nomor: 094/576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011;
- 28) 1 (satu) bendel Surat Permintaan Daftar Harga Dinas Kesehatan kepada PT. Modern Internasional Nomor: 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011;
- 29) 1 (satu) bendel Surat Permintaan Daftar Harga dari Dinas Kesehatan kepada PT. Husada Stamina Farma Nomor: 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011;
- 30) 1 (satu) bendel Surat Permintaan Daftar Harga dari Dinas Kesehatan kepada PT. Bintang Alkesindo Nomor: 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 september 2011;
- 31) 1 (satu) bendel Penawaran harga awal dari 7 (tujuh) Principal/Distributor (setelah diskon awal);
- 32) 1 (satu) bendel berupa kuitansi, faktur pajak dari CV. Media Husada, PT. Murti Indah Sentosa, PT. Sarandi Karya Nugraha, PT. Mega Andalan Kalasan, PT. Bintang Alkesindo, PT. Modern Internasional;
- 33) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.07.Alkes/IV/432/AK.2/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan;

Hal. 80 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) bendel fotokopi permohonan dukungan dan penawaran Nomor: 13/AND/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dari CV. Andalanku ke Direktur PT. Murti Indah Sentosa;
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Alat Nomor: 14/AND/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dari CV. Andalanku ke Direktur PT. Murti Indah Sentosa;
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Depkes RI AKL 21501901079 tanggal 30 Maret 2009;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor: 2872/17/X/2011/MIST-d tanggal 17 Oktober 2011 dari PT. Murti Indah Sentosa kepada CV. Andalanku yang ditujukan Panitia Pengadaan Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jaminan Layanan Purna Jual/Garansi Nomor: 2872A/17/X/2011/MIST-d tanggal 17 Oktober 2011;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan memiliki Tenaga Teknisi Nomor: 2872B/17/X/2011/MIST-d tanggal 17 Oktober 2011;
- 40) 1 (satu) bendel fotokopi *Certificate Of Installation* dari PT. Murti Indah Sentosa kepada RSUD Dolopo Kabupaten Madiun, tanggal 12 Desember 2011;
- 41) 1 (satu) bendel fotokopi *Certificate Standart* EN ISO 9001:2008, JIS Q 9001:2008, Certificate Registr. No. : 09 100 5773;
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran uang muka dari CV. Andalanku kepada PT. Murti Indah Sentosa No. Kuitansi: 16069/KWT/MIST/X/11 tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp16.320.000,00;
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran ke-2 dari CV. Andalanku kepada PT. Murti Indah Sentosa No. Kuitansi: 16323/KWT/MIST/XI/11 tanggal 23 November 2011 sebesar Rp16.320.000,00;
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pelunasan pembayaran dari CV. Andalanku kepada PT. Murti Indah Sentosa No. Kuitansi: 16325/KWT/MIST/XI/11 tanggal 24 November 2011 sebesar Rp130.560.000,00;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak uang muka pembelian 1 (satu) unit barang Diagnostic Ultrasound Therapy, nomor faktur: 010.000-11.00000925 tanggal 16 November 2011;

Hal. 81 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak pelunasan pembelian 1 (satu) unit barang Diagnostic Ultrasound Therapy, nomor faktur: 010.000-11.00000954 tanggal 24 November 2011;
- 47) 1 (satu) bendel fotokopi ijazah lulus pendidikan dari Tenaga Teknisi Instalasi di PT. Murti Indah Sentosa;
- 48) 1 (satu) bendel Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor: 900/1838A/402.102/2011 tanggal 21 Oktober 2011;
- 49) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 994/0004/LS/DPPID/2011 tanggal 06 Desember 2011 senilai Rp2.225.008.500,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah), Keperluan Angsuran I (satu) pengadaan alat Kedokteran RSUD Dolopo;
- 50) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 994/0009/LS/DPPID/2011 tanggal 28 Desember 2011 senilai Rp2.225.008.500,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah), Keperluan Angsuran II (dua) pengadaan alat Kedokteran RSUD Dolopo;
- 51) 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2011;
- 52) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Perihal tindak lanjut temuan BPK RI Perwakilan Jawa Timur Tahun Anggaran 2011;
- 53) 1 (satu) bendel daftar alat kesehatan RSUD Dolopo tahun 2011;
- 54) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor: 188.45/1660A/KPTS/402.102/2011 tanggal 26 September 2011 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa (DPPID) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011;
- 55) 2 (dua) bendel Daftar Harga 2011 dari CV. Media Husada;
- 56) 1 (satu) lembar Penawaran Harga Nomor: 208/Dir/MH/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dari CV. Media Husada kepada Dwi Enggo Tjahyono, S.H. (CV. Andalanku);
- 57) 1 (satu) lembar Penawaran Harga Nomor: 210/Dir/MH/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dari CV. Media Husada kepada Dwi Enggo Tjahyono, S.H. (CV. Andalanku);

Hal. 82 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) lembar Penawaran Harga Nomor: 209/Dir/MH/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dari CV. Media Husada kepada Dwi Enggo Tjahyono, S.H. (CV. Andalanku);
- 59) 1 (satu) lembar brosur alat kesehatan Humalyte Line;
- 60) 1 (satu) lembar surat pengantar barang Nomor: 001-12211-00064 tanggal 31 Desember 2011 dari CV. Media Husada kepada Dwi Enggo Tjahyono, S.H. CV. Andalanku;
- 61) 1 (satu) lembar faktur pajak Nomor: 010.000-11.00001238 tanggal 31 Desember 2011;
- 62) 1 (satu) bendel *price list valid* per Januari 2011;
- 63) 1 (satu) lembar Surat dukungan Nomor: 962/SD/SKN-JKT/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011;
- 64) 1 (satu) bendel permohonan dukungan Nomor: 070/AND/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011;
- 65) 1 (satu) lembar surat fax kuitansi pembayaran pelunasan pembelian mesin Red Speed 500 MA & FPM 100 A dari CV. Andalanku ke PT. Modern Internasional;
- 66) 1 (satu) lembar fax surat pemesanan barang/alat dari CV. Andalanku ke PT. Modern Internasional;
- 67) 2 (dua) lembar fotokopi Faktur Penjualan dari PT. Modern Internasional ke CV. Andalanku;
- 68) 2 (dua) buku tentang produk alat kesehatan yaitu Total Radiology Solution Provider dan Rad Speed M Series;
- 69) 3 (tiga) lembar fax Berita Acara Uji Fungsi dan uji coba mesin Shimadzu Raad Speed MF di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun, Jawa Timur beserta lampirannya;
- 70) 1 (satu) bendel Permintaan Daftar Harga Nomor: 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun ke PT. Modern Internasional;
- 71) 1 (satu) lembar Surat Perbandingan Nilai Antara Harga *Pricelist* dengan Harga Kontrak untuk RSUD Dolopo Tahun Anggaran 2011;
- 72) 1 (satu) bendel Surat Penawaran Harga Nomor: 285/PH/MIST-SBY/VI/11 tanggal 30 Juni 2011 dari PT. Murti Indah Sentosa kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
- 73) 1 (satu) bendel brosur alat kesehatan merk Toshiba;

Hal. 83 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 1 (satu) bendel Nota Penjualan, kuitansi, faktur pajak dan daftar harga 2011 dari PT. Graha Ismaya kepada PT. Rajawali Nusindo;
- 75) 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/565/KPTS/402.031 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/38/Kpts/402.031 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara dan Pembantu Bendahara pada Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Kecamatan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun T.A. 2011;
- 76) 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/38/KPTS/402.031 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara dan Pembantu Bendahara pada Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Kecamatan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun T.A. 2011;
- 77) 8 (delapan) lembar Salinan Keputusan Bupati Madiun Nomor: 821.2/18/KPTS/402.203/2010 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural;
- 78) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 446/2352/402.102/2011 tanggal 1 Desember 2011;
- 79) 1 (satu) lembar permohonan pembayaran Tahap I Nomor 045/PP/ADL/XI/2011 dari CV. Andalanku;
- 80) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 446/2779/402.102/2011 tanggal 21 Desember 2011;
- 81) 1 (satu) lembar permohonan pembayaran Tahap II Nomor 057/PP/ADL/XI/2011 dari CV. Andalanku;
- 82) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM: 993/0115/SPM-LS/1.02.01/2011 tanggal 2 Desember 2011;
- 83) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM: 993/0175/SPM-LS/1.02.01/2011 tanggal 23 Desember 2011;
- 84) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/802/KPTS/402.031/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Panitia Perencana Kegiatan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Bidang Kesehatan Rujukan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011;
- 85) 1 (satu) lembar faktur sejumlah Rp1.386.225.183.20 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus

Hal. 84 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh rupiah dua puluh sen) dari PT. Bintang Alkesindo dengan Nomor Seri: RN 1242091 tanggal 24 Desember 2011;

- 86) 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor: 008 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp1.606.528.000,00 (satu miliar enam ratus enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 87) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor: 008 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp1.606.528.000,00 (satu miliar enam ratus enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 88) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor: 010.000-1100000008 tanggal 27 Desember 2011;
- 89) 1 (satu) bendel fotokopi Daftar Harga 2011;
- 90) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Barang/Alat Nomor: 104.2/BA/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011;
- 91) 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bintang Alkesindo Nomor: 21 tanggal 21 Mei 2010;
- 92) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Distributor Nomor: 426/GI/DN/VI/2010 tanggal 06 Juli 2010 dari PT. Graha Ismaya kepada PT. Bintang Alkesindo;
- 93) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Distributor Nomor: 014/GI/DN/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 dari PT. Graha Ismaya kepada PT. Bintang Alkesindo;
- 94) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Distributor Nomor: 063/S.Pt/Nus.01/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 dari PT. Rajawali Nusindo kepada PT. Bintang alkesindo;
- 95) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Barang/Alat Nomor: 27/AND/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dari CV. Andalanku kepada PT. Bintang Alkesindo;
- 96) 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Nomor: 602/1786/PPB/402.101/2011 tanggal 13 Oktober 2011;
- 97) 1 (satu) bendel Adendum Dokumen Pengadaan Nomor: 602/1786/PPB/402.101/2011 tanggal 13 Oktober 2011 Nomor: 602/1811/PPB/402.101/2011 tanggal 19 Oktober 2011;
- 98) 1 (satu) bendel Surat Jalan dan Surat Pengiriman Barang dari CV. Andalanku kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
- 99) 3 (tiga) unit Bed Periksa;
- 100) 3 (tiga) unit Kursi Roda;

Hal. 85 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) 1 (unit) USG;
- 102) 1 (satu) unit SWD;
- 103) 1 (satu) unit MWD;
- 104) 1 (satu) unit Traction Unit;
- 105) 1 (satu) unit Ultrasound Therapy;
- 106) 1 (satu) unit Electro Therapy;
- 107) 1 (satu) unit Vaporizer Anesthesia;
- 108) 1 (satu) unit Ventilator Anesthesia;
- 109) 1 (satu) unit Laparotomy Set;
- 110) 1 (satu) unit Sectio Caesarian Set;
- 111) 1 (satu) unit Prostatectomy;
- 112) 1 (satu) unit Rontgen Stationer;
- 113) 1 (satu) unit Automatic Processor Film (APF);
- 114) 1 (satu) unit Electrolite Analyzer;
- 115) 8 (delapan) unit Bed Patient + Mattress;
- 116) 8 (delapan) unit Bedside Cabinet;
- 117) 1 (satu) unit UV Lamp;
- 118) 8 (delapan) unit Tiang Infus;
- 119) 3 (tiga) unit Brancard;
- 120) 1 (satu) Buku Surat Perjanjian Jual Beli/Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah/DPPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Madiun;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 07 Maret 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal. 86 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti,
dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ttd./

MS. Lumme, S.H.

K e t u a :

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 87 dari 87 hal. Putusan No. 2971 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)